



PT. RADJA INTERCONTINENTAL PUBLISHING

# HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Dr. Isdiana Syafitri, SH,M.Hum  
Dr. Atika Sandra Dewi, SH,M.H



PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING

# HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Dr. Isdiana Syafitri, SH,M.Hum  
Dr. Atika Sandra Dewi, SH,M.H

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda

# HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Dr.Isdiana Syafitri, SH,M.Hum  
Dr Atika Sandra Dewi, SH,M.H

Penerbit  
PT. Radja Intercontinental Publishing



**Diterbitkan oleh:**  
PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING**  
(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

### **SERTIFIKAT IKAPI**



**No.032/DIA/2023**

**Alamat Redaksi:**  
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,  
Kota Lhokseumawe  
Telp. 081269223511

**Email:**  
[pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com](mailto:pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com)

Isi diluar tanggung jawab percetakan  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang  
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan  
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

# HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

**E-ISBN** :  
978-634-7495-01-3

**Penulis** :  
Dr.Isdiana Syafitri, SH,M.Hum  
Dr Atika Sandra Dewi, SH,M.H

**Editor** :  
Rahmat Idhami, S.Tr.t

**Penyunting** :  
Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

**Desain sampul dan tata letak** :  
Rahmat Idhami, S.Tr.t  
(Sumber Gambar: Freepik.com)

**Tanggal Terbit:**  
November 2025

**Jumlah Halaman** :  
82

**Penerbit:**



PT. Radja Intercontinental  
Publishing

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya buku ajar ini. Penulis menyadari sepenuhnya, hanya berkat rahmat dan hidayahNya jualah penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini dengan baik.

Buku ini hadir karena dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi dan transportasi dewasa ini, yang kemudian diikuti dengan terjadinya globalisasi dalam berbagai segi kehidupan mengakibatkan makin meningkatnya hubungan internasional tersebut berakibat pula meningkatnya hubungan antar warga negara dalam lingkup internasional.

Pengaruh globalisasi tersebut berpengaruh pula pada sektor hubungan antara manusia dalam lingkup internasional, misalnya makin meningkatnya perkawinan antar bangsa. Peningkatan juga terjadi dalam bidang transaksi internasional. Hukum Perdata Internasional menjadi semakin penting artinya bagi keberhasilan transaksi-transaksi internasional tersebut.

Hukum Perdata Internasional pada dasarnya merupakan perangkat didalam system hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu system hukum nasional.

Besar harapan penulis bahwa buku ini berfungsi sebagai suatu buku pegangan yang dapat menjadi pegangan mahasiswa fakultas hukum dalam mata kuliah Pengantar Hukum Perdata Internasional.

Akhirnya penulis mengharapkan sumbangan pikiran, pendapat dan kritik membangun dari segala pihak untuk kesempurnaan tulisan ini. Semoga buku ajar ini dapat memenuhi harapan kita dan bermanfaat. Amiin

Medan, September 2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN JUDUL.....	II
PERATURAN HAK CIPTA .....	III
HALAMAN SAMPUL.....	IV
HALAMAN PENERBIT .....	V
BALIK HALAMAN JUDUL.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI .....	VIII
<b>BAB I</b> PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	1
<b>BAB II</b> SEJARAH PERKEMBANGAN HPI .....	14
<b>BAB III</b> TAHAP-TAHAPAN UMUM PENYELESAIAN	
PERISTIWA PERDATA INTERNASIONAL .....	21
<b>BAB IV</b> KUALIFIKASI DALAM HUKUM PERDATA	
INTERNASIONAL.....	35
<b>BAB V</b> R E N V O I .....	50
<b>BAB VI</b> KETERTIBAN UMUM.....	61
<b>BAB VII</b> VESTED RIGHTS .....	70
<b>BAB VIII</b> LEMBAGA TIMBAL BALIK	
(RECIPROCITAS).....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	81
PROFIL PENULIS .....	82

---

# BAB I

## PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

---

### A. Istilah dan Pengertian

- Dalam lalulintas pergaulan internasional yang berkembang dengan pesat akhir-akhir ini, kita akan menemukan berbagai “peristiwa hukum” yang menunjukkan sifat dan ciri khusus, yaitu yang dapat membedakannya dengan peristiwa hukum yang bersangkutan dengan peristiwa hukum biasa. Peristiwa hukum yang memiliki sifat yang khusus tersebut akan menghadapi kaidah-kaidah hukum nasional suatu negara kepada suatu masalah hukum yang tidak sepenuhnya bersifat internasional, melainkan menunjukkan adanya unsur-unsur asing dalam peristiwa hukum tersebut. Misalnya, perjanjian jual beli yang terjadi diantara seorang WNI dengan seorang WN Malaysia. Perkawinan yang dilangsungkan antara WNI dengan WN Singapura, dan sebagainya.

Sumber hukum HPI adalah hukum nasional (*domestic law*). Oleh karena sumbernya bukan hukum internasional, maka istilah HPI dianggap kurang tepat. Walaupun istilah HPI itu banyak mendapat kritik karena memang tidak tepat, tetapi karena istilah tersebut telah lama dan lazim dipakai, maka istilah HPI itu masih terus digunakan.

- HPI dikenal dalam beberapa peristilahan diantaranya:
  - *Internationaal Privaat Recht* (Belanda);
  - *International Private Law* (Inggris);
  - *Internationales Privaat Recht* (Jerman);
  - *Conflict of Law* (Di Inggris dan beberapa negara persemakmuran lainnya).
- Dipergunakan istilah “*Conflict of Law*” (Hukum Perselisihan) sebagai istilah lain bagi penamaan HPI

dirasakan kurang tepat sebab HPI tidak membatasi diri hanya sebagai media penyelesaian suatu sengketa saja, tetapi HPI juga bermanfaat dalam menentukan pilihan hukum sebagai akibat bertemunya 2 (dua) sistem hukum atau lebih yang berbeda serta tidak mengandung adanya pertentangan di dalam peristiwa yang bersangkutan, misal dalam hal perkawinan antar bangsa.

- HPI bukanlah sistem hukum yang bersifat **Supra Nasional** dalam pengertian bahwa HPI tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem hukum nasional berbagai negara, tetapi memiliki kedudukan yang sederajat. Dengan demikian HPI tidak dapat diberlakukan secara global sebagaimana halnya Hukum Internasional tetapi hanya terikat kepada warganegara maupun negara-negara yang sistem hukumnya bertemu dalam suatu peristiwa hukum internasional saja.

#### **B. Beberapa Pendapat Para Sarjana Mengenai HPI**

- Berkaitan dengan hal tersebut **Sunaryati Hartono** berpendapat bahwa

“HPI adalah hukum nasional dan bukan hukum internasional, hal ini disebabkan HPI mengatur hubungan diantara orang-orang yang berlainan kewarganegaraannya dan berlainan pula sistem hukum yang akan diperlakukan kepada mereka, atau dengan perkataan lain HPI mengatur hubungan pergaulan internasional, sehingga defenisi yang tepat bagi peristilahan bidang hukum ini adalah Hukum Pergaulan Internasional”

- **Prof. G.C. Cheshire** (pakar HPI Inggris) menyatakan bahwa  
“HPI merupakan bagian dari hukum yang mulai beroperasi dalam hal pokok perkara yang dihadapi oleh pengadilan menyangkut suatu fakta / peristiwa / transaksi yang berkaitan erat dengan sistem hukum asing. Sehingga

sistem hukum asing tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja

- **Prof. F.H. Graveson** berpendapat bahwa “HPI adalah bidang hukum yang menyangkut perkara-perkara yang didalamnya fakta-fakta yang relevan berhubungan dengan sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial atau aspek personalitas, dan karena itu dapat menimbulkan masalah pemberlakuan hukum sendiri atau hukum lain untuk memutuskan perkara atau berkaitan dengan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau pengadilan asing”.
- **Prof. Van Braket** menyatakan “HPI adalah hukum nasional yang ditulis, diadakan untuk hubungan-hubungan internasional”.
- **Prof. Sudargo Gautama** mempergunakan istilah Hukum Antar Tata Hukum Ekstern (HATAH Ekstern) bagi HPI. HATAH Ekstern adalah:

“keseluruhan peraturan dan keputusan hukum mengenai stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antar warga negara pada suatu waktu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal”.

### C. Sistematika HPI

- Pembagian HPI Substantif/materil meliputi:
  - a. Hukum Pribadi (*Law of Person*)
    1. Status Personal (*Personel Status*);
    2. Kewarganegaraan (*Nationality*);
    3. Domisili (*Domicile*);
    4. Pribadi Hukum (*Corporations*).
  - b. Hukum Harta Kekayaan (*Law of Property*)

1. Harta Kekayaan Materiel:
    - ✓ Benda-benda tetap (*Immovables Property*)
    - ✓ Benda-benda bergerak (*movables Property*)
  2. Harta Kekayaan Immateriel
  3. Perikatan (*obligations*):
    - ✓ Perjanjian (*contract*)
    - ✓ Penyelewengan Perdata/perbuatan melawan hukum (*torts*)
  - c. Hukum Keluarga (*Family Law*)
    1. Perkawinan (*Marriage*)
    2. Hubungan antara Orang tua dengan anak
    3. Pengangkatan anak (*adoption*)
    4. Perceraian (*divorce*)
    5. Harta perkawinan (*marital property*)
  - d. Hukum Waris
- Pembagian HPI Ajektif/Formal:
- Yaitu HPI yang berhubungan dengan Peristiwa Perdata Internasional yang pada umumnya ketentuan-ketentuannya timbul dari praktek-praktek penyelesaian perkara Hukum Perdata Internasional.
- HPI Ajektif/Formal meliputi:
- a. Kualifikasi
  - b. Persoalan Pendahuluan
  - c. Penyelundupan Hukum
  - d. Pengakuan hak-hak yang telah diperoleh
  - e. Ketertiban umum
  - f. Asas timbal balik
  - g. Penyesuaian
  - h. Pemakaian hukum asing
  - i. Renvoi
  - j. Pelaksanaan keputusan hukum asing

#### **D. Masalah-Masalah Pokok HPI**

Perkembangan HPI didasarkan pada kenyataan adanya koeksistensi dari berbagai system hukum di dunia

yang sederajat. Setiap pembuat hukum disuatu Negara pada dasarnya membentuk hukum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dinegaranya masing-masing. Adakalanya terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan atau relevansi dengan lebih dari satu system hukum Negara. Jika dikaitkan dengan HPI , maka selalu timbul beberapa masalah tertentu yang dianggap masalah pokok HPI, yaitu :

- Hakim atau badan pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing. (*Choice of Jurisdiction*)
- Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan/atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing (*Choice of Law*)
- Bilamanakah/sejauhmanakah suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hakim asing dan/atau mengakui hak-hak/kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hakim asing tersebut.

## E. Ruang Lingkup HPI

Pada umumnya sistematika HPI yang dianut oleh setiap negara memiliki perbedaan, oleh karena itu para ahli HPI secara garis besarnya membagi sistematika HPI dari berbagai negara di dunia dalam 4 (empat) macam konsepsi, yaitu:

### 1. Ruang Lingkup HPI yang sempit

Menurut konsepsi/sistematika HPI yang sempit ini, HPI hanya terbatas mengenai persoalan *Conflict of Law* atau *Choice of Law*. Jadi masalah yang dibahas HPI menurut konsep ini hanya berhubungan dengan masalah “pilihan hukum yang harus dipergunakan”. Persoalan-persoalan lain seperti kompetensi hakim, status orang asing menurut konsepsi ini tidak termasuk dalam bidang HPI, sistem yang sempit ini dianut Negara Jerman dan Belanda.

## 2. Ruang Lingkup HPI yang lebih luas

Menurut konsepsi ini, HPI tidak hanya terbatas pada persoalan *Conflict of Law* atau *Choice of Law* saja, namun masih ada lagi yang lain yaitu *Conflict of Jurisdiction*. Sistem ini dianut oleh Negara Anglo Saxon, dan Amerika Serikat. Para ahli HPI yang mempertahankan dan mendukung sistem HPI seperti ini diantaranya adalah Dicei dan Morris, yang memandang bahwa persoalan yuridiksi/kompetensi hakim adalah merupakan yang terpenting didalam HPI.

## 3. Ruang Lingkup HPI yang lebih luas lagi

Didalam sistem ini HPI terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: disamping membahas persoalan *Conflict of Law* dan *Conflict of Jurisdiction* maka ditambah pula dengan "Status orang-orang asing (*Condition destranger*)". Sistematika seperti ini dianut oleh Negara-negara Latin (Italia, Spanyol), Eropa, dan Negara Amerika Latin (Brazil, Argentina).

## 4. Ruang Lingkup HPI yang paling luas

Menurut konsepsi/sistematika ini, pada umumnya yang dipandang termasuk dalam bidang pembahasan HPI adalah *Conflict of Law*, *Conflict of Jurisdiction*, *Condition of Destrangers*, dan persoalan bagaimana cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, Sistematika seperti ini dianut oleh HPI Prancis dan HPI Indonesia.

## F. Sumber-Sumber HPI

Pada umumnya sumber ketentuan-ketentuan HPI berasal dari hukum nasional suatu negara, perjanjian-perjanjian internasional, berbagai konvensi, yang tidak terhimpun secara jelas seperti halnya hukum nasional.

Di samping itu dapat pula kita temukan dalam berbagai pengaturan yaitu:

1. Prinsip-prinsip Hukum Umum, yaitu asas-asas hukum yang bersifat umum dan mendasari sistem hukum modern serta banyak dipengaruhi oleh asas-asas yang berasal dari hukum Barat yang dipengaruhi lembaga-lembaga hukum Romawi.

Misalnya: Asas *Lex Specialis Drogat Lex Generalis*, Asas *Pacta Sun Servanda*.

2. Hukum Kebiasaan, kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang merupakan kelaziman di dalam masyarakat internasional, dan umum telah diterima untuk dapat menjaga dan memelihara perdamaian dalam lalu lintas pergaulan internasional. Oleh karena umum telah menerima kebiasaan tersebut sebagai bagian dari tata pergaulan masyarakat internasional, maka ia menjelma menjadi hukum kebiasaan internasional.

Terdapat tiga unsur agar suatu kebiasaan menjadi hukum kebiasaan internasional:

- a. Dapat diterima oleh pemerintah suatu negara;
- b. Perbuatan itu telah dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup lama;
- c. Adanya pengakuan dari masyarakat internasional mengenai kebiasaan tersebut untuk mengatasi kasus yang sama.

Misalnya sistem bagi hasil dalam hukum adat sudah diterima menjadi Hukum kebiasaan internasional yaitu dalam perjanjian bagi hasil antara Pertamina dengan Mitra kerjanya dalam bentuk *Production Sharing*.

3. Perjanjian internasional, yaitu merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang terjadi antara dua negara atau lebih, sehingga perjanjian internasional ini dapat dikategorikan dalam bentuk perjanjian regional bilateral, dan multilateral.
4. Peraturan perundang-undangan, Pada umumnya sumber HPI Indonesia berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalnya:
  - ✓ Pasal 16, 17, dan 18 AB
  - ✓ Reglement Hukum Acara Perdata RV Stb. 1847:52
  - ✓ KUH Perdata dan KUH Dagang
  - ✓ Peraturan Perkawinan Campuran, Stb. 1898:158
  - ✓ UU Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960
  - ✓ UU Penanaman Modal Asing UU No. 1 Tahun 1967

✓ UU Pokok Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974

✓ Dan sebagainya

5. Penafsiran/analogi hakim

Sebagai akibat minimnya ketentuan-ketentuan HPI yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maka peranan hakim sebagai aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Terutama untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang masih samar-samar sifatnya atau untuk mencari dan menerapkan lembaga-lembaga HPI dalam menyelesaikan Peristiwa Perdata Internasional, misalnya lembaga Penyeludupan Hukum, lembaga Renvoi, dan sebagainya.

6. Pendapat para ahli dibidang HPI

### G. HPI Dalam Berbagai Perundang-Undangan Republik Indonesia

Beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengandung unsur/kepentingan asing dan mempunyai kaitan dengan HPI antara lain:

*Algemeene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* (Stb. No. 23/30 April 1847) Pasal-pasal yang terkait dengan HPI adalah:

- Pasal 16 AB - **Asas Nasionalitet**
  - Statuta Personalia : Hukum yang berlaku terhadap seseorang adalah hukum dari negara dimana orang tersebut berasal.
- Pasal 17 AB - **Asas Domisili**
  - Statuta Realita : Hukum yang berlaku terhadap suatu benda adalah hukum dimana benda tersebut berada.
- Pasal 18 AB - **Statuta Mixta** : Hukum yang berlaku terhadap suatu perbuatan melawan hukum adalah hukum dimana perbuatan melawan hukum tersebut dilaksanakan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) (Stb. 23/1847).

Pasal yang terkait misalnya:

- Pasal 1173 KUH Perdata - “Berdasarkan suatu persetujuan yang ditanggungkan di luar negeri, tidak dapat didaftarkan hipotik atas benda-benda yang terletak didalam RI, terkecuali hal sebaliknya telah ditentukan dalam traktat-traktat”

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*) (Stb. No. 23/1847).

Pasal-pasal terkait antara lain:

- Pasal 315d KUH Dagang - “ketentuan mengenai kapal yang selain terkena eksekusi tidak lagi menjadi kapal milik WNI, maka tagihan-tagihan hipotik menjadi dapat ditagih dan terus dapat ditagih meskipun sudah didaftarkan tagihan tersebut di luar Indonesia”

- UU Nasionalisasi No. 1 Tahun 1957 - mengenai keputusan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia.

- UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI.

Pasal-pasal yang terkait misalnya:

- Pasal 2 - tentang adopsi/kewarganegaraan anak yang diadopsi.
- Pasal 3 - tentang status anak di luar perkawinan dengan orang asing atau status anak dalam proses perceraian.
- Pasal 5 s/d 8 - tentang proses kewarganegaraan RI.

- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Pasal-pasal terkait misalnya:

- Pasal 9 dan pasal 21 UUPA - tentang tiap-tiap dan hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan hak milik atas tanah dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
- Pasal 30 UUPA - tentang HGU yang hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan di Indonesia menurut Hukum Indonesia.

- UU No. 5 Tahun 1968 - tentang persetujuan terhadap konvensi mengenai penyelesaian perselisihan antara RI dengan WNA mengenai investasi. (*Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States and Nations of Other States*)
- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **LATIHAN**

Jawablah pertanyaan berikut :

1. Jelaskan sistematika HPI yang sdr. Ketahui
2. Apa saja permasalahan -permasalahan pokok dalam HPI
3. Secara garis besar HPI diberbagai dunia terdiri dari beberapa sistematika jelaskan
4. Dalam perundang-undangan di Indonesia HPI mempunyai beberapa peraturan hukum jelaskan

---

## BAB II

### SEJARAH PERKEMBANGAN HPI

---

#### A. Awal Perkembangan HPI

Secara umum sejarah perkembangan HPI di mulai sejak dibawa kekuasaan Kerajaan Romawi Kuno,yaitu dalam fungsinya untuk mengatur hubungan – hubungan yang telah menunjukkan adanya pola hubungan perdata internasional dalam bentuk yang sederhana.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk yaitu :

1. Adanya hubungan antara orang romawi dengan orang asing
2. Adanya hubungan antara orang – orang asing dan sebagaimana yang satu sama lainnya berasal dari wilayah kerajaan Romawi Kuno yang berbeda.sehingga dapat dianggap sebagai subyek dari yuridiksi yang berbeda

Karena sedemikian kompleksnya hubungan yang terjadi pada masa Kekaisaran Romawi tersebut,maka timbul permasalahan hukum apakah yang harus dipergunakan untuk menyelesaikan pesengketaan – persengketaa yang terjadi.

Di bawah kekuasaan Kerajaan Romawi, perdagangan biasanya dilakukan oleh orang – orang asing yang berasal dari Yunani,Siria,dan orang – orang timur tengah lainnya, sedangkan hak diberikan para pedagang asing tersebut. Hak perdagangan seperti yang dikenal dengan istilah *Hak Commercium*. Sedangkan lembaga peradilan yang dibentuk oleh Kerajaan Romawi untuk menyelesaikan persengketaan diantara warga Romawi dengan orang asing dinamakan *Praetorparegrinis* sedangkan hukum yang diberlakukan dalam lembaga peradilan tersebut pada dasarnya juga sama dengan hukum yang diberlakukan bagi para Warga Romawi sendiri yang dinamakan dengan *Ius Civile*.

Dalam perkembangan selanjutnya, dilakukan perombakan - perombakan / penyesuaian - penyesuaian sesuai dengan kebutuhan, sehingga menjadi *Ius Gentium*, yang kemudian *Ius Gentium* ini dikenal lagi dua pengolongan yaitu :

1. *Ius Privatum* yang berkaitan dengan hukum privat melahirkan HPI
2. *Ius Publicum* yang bersifat publik, melahirkan Hukum Internasional

Dalam perkembangan HPI di Romawi Kuno dikenal asas Teritorial yang dipergunakan untuk menciptakan kaidah - kaidah hukum guna menyelesaikan berbagai peristiwa internasional

Dari Asas Teritorial tersebut melahirkan beberapa asas lainnya:

1. Asas *Lex Rei Sitae* ( *lex situs* ), asas ini menyatakan bahwa hukum yang akan diberlakukan terhadap suatu benda adalah hukum dimana tempat benda tersebut berada / terletak. Biasanya dipergunakan untuk benda - benda yang tergolong pada benda tetap / tidak bergerak. Misalnya pada masalah pembagian warisan, maka hal ini digantungkan kepada tempat dimana benda tersebut berada. Apabila benda tersebut berada di Singapura maka dipergunakan hukum Singapura.

Berdasarkan asas ini juga dapat ditemukan adanya peristiwa perdata internasional, misalnya dalam hal dua orang warga negara Indonesia melakukan transaksi jual beli atas benda yang berada di Singapura. Bila dilihat dari subyeknya yang memiliki kewarganegaraan yang sama tidak terdapat unsur asing, tetapi bila dilihat dari tempat benda / obyek berada maka dapat dimasukkan sebagai peristiwa perdata internasional, di mana benda yang bersangkutan tunduk kepada hukum Singapura

2. Asas *Lex Loci Contractus*, asas ini menyatakan, " terhadap perjanjian - perjanjian yang bersifat internasional dapat

diberlakukan ketentuan – ketentuan hukum dari tempat dimana perjanjian dibuat ( Didasarkan asas Teritorial )

Misalnya,dalam hal terjadi kontrak internasional untuk mendirikan suatu perusahaan, maka atas dasar asas ini tempat di mana kontrak itu dibuat akan menentukan hukum yang akan diberlakukan bagi kontrak yang bersangkutan. Maka apabila terjadi perselisihan yang bersangkutan

Misalnya WNI membuat kontrak pendirian perusahaan dengan WN Singapura dan WN Malaysia, sedangkan kontrak tersebut ditanda tangani dan dibuat di Indonesia, maka dalam hal ini akan ditemukan adanya pertemuan tiga sistem hukum yaitu Hukum Indonesia, Hukum Malaysia, dan Hukum Singapura. Berdasarkan asas Lex Loci Contractus tersebut maka hukum yang akan dipergunakan adalah hukum Indonesia, sebagai tempat di mana perjanjian tersebut dibuat.

Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat sekarang ini, maka penandatanganan kontrak dilakukan di negara masing – masing pihak, sehingga timbul persoalan untuk menentukan hukum apakah yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk menyelesaikan masalah penentuan hukum dalam perkara seperti ini maka akan ditemukan beberapa teori yang dapat dipergunakan sebagai rujukan, yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian selanjutnya.

3. Asas Lex Domicili, berdasarkan asas ini untuk menentukan hak dan kewajiban dari seseorang dapat dipergunakan ketentuan hukum dari tempat dimana seseorang bertempat kediaman tetap.

## **B. Masa Pertumbuhan Asas Personal (Abad 6-10 SM)**

Pada abad VI sampai X Sebelum Masehi, Kerajaan Romawi Kuno telah mengalami keruntuhan dan ditaklukkan

oleh bangsa Germania. Berkas kerajaan Romawi Kuno tersebut kemudian terpecah-pecah dalam beberapa wilayah yang dikuasai oleh berbagai suku bangsa berdasarkan ikatan darah/keturunan, dan kepada masing-masing suku diberlakukan hukum yang berbeda, yaitu hukum personalnya. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya asas Personaliteit.

Dari asas Personaliteit tersebut, timbul lagi beberapa asas lain yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan peristiwa perdata internasional, yaitu:

1. Hukum yang berlaku dalam suatu perkara adalah hukum personal dari pihak Tergugat;
2. Bahwa kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal orang yang bersangkutan, atau dalam hal kapasitas seseorang dalam suatu pembuatan perjanjian harus ditentukan oleh Hukum Personal dari masing-masing pihak;
3. Masalah pewarisan ditentukan oleh Hukum Personal pihak Pewaris;
4. Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan Hukum Personal seorang suami.

### **C. Pertumbuhan Asas Teritorial (Abad Ke 11-12 SM)**

Pada Abad XI sampai Abad XII Sebelum Masehi, dikawasan Eropa Utara terjadi peralihan struktur masyarakat genealogis ke masyarakat teritorial. Hal ini tampak dari tumbuhnya unit-unit masyarakat yang feodalistis. Khususnya di Inggris, Prancis, dan Jerman. Semakin banyak tuan-tuan tanah (landlords) yang berkuasa dan memberlakukan hukum mereka sendiri terhadap semua orang dan semua hubungan hukum yang berlangsung di wilayahnya.

Di kawasan Eropa bagian Selatan, Asas Teritorialitas muncul kembali bersamaan dengan berkembangnya kota-kota perdagangan khususnya di Italia. Dasar ikatan antar manusia disini bukanlah ikatan genealogis atau feodalisme, melainkan

tempat tinggal yang sama. Kota-kota pusat perdagangan tersebut tumbuh pesat, misalnya Florence, Pisa, Peruggia, Venetia, Milan, Padua, dan Genoa. Kota-kota ini yang bersifat otonom disertai dengan beberapa hak tertentu:

1. Memiliki batas teritorial sendiri;
2. Memiliki sistem hukum yang tersendiri pula.

Keanekaragaman hukum lokal ditambah dengan tingginya intensitas perdagangan antar kota, menimbulkan permasalahan pilihan hukum serta pengakuan terhadap hak-hak orang asing di dalam wilayah suatu kota.

#### **D. Perkembangan Teori Statuta**

Sebagai akibat kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Asas teritorial yang berkembang pada masa yang sebelumnya, dan semakin meningkatnya intensitas perdagangan diantara kota-kota pusat perdagangan. Maka dipandang perlu untuk melakukan pembaharuan terhadap penentuan pemberlakuan ketentuan hukum terhadap para pedagang yang berasal dari berbagai kota yang berbeda.

Berdasarkan asas teritorial, seorang pedagang yang berasal dari kota Bologna yang sedang melaksanakan transaksi perdagangan di Kota Florence, selama berada di Kota Florence tersebut diharuskan untuk tunduk pada kewenangan hukum kota Florence. Hal ini menurut para ahli hukum dianggap sebagai suatu perlakuan yang kurang wajar dan sepatasnya untuk segera dilakukan perbaikan dengan mencari dasar hukum baru guna mengatur hubungan-hubungan hukum di antara pihak-pihak yang tunduk kepada dua atau lebih sistem hukum yang berbeda.

Accursius, misalnya mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut dengan ungkapan.

“Bila seseorang dari suatu kota tertentu dituntut secara hukum di suatu kota lain, maka ia tidak dapat diadili berdasarkan hukum kota lain tersebut, sebab ia bukan merupakan subyek hukum di sana”.

Berdasarkan pola pikir yang diajukan oleh Accursius tersebut, seorang ahli hukum lain yaitu Bartolus De Sassoferrato berusaha untuk mengembangkan suatu asas guna menentukan wilayah berlaku dari setiap aturan hukum yang berlaku, dengan mengajukan pertanyaan utama yaitu: hubungan-hubungan hukum apa sajakah yang dapat dimasukkan kedalam lingkup pengaturan suatu aturan hukum? Inilah yang merupakan awal dari perkembangan teori statuta.

Pada awal perkembangannya yang dimaksud dengan Statuta adalah:

“Semua kaidah hukum lokal yang berlaku dan menjadi ciri khas suatu kota, yang berbeda dengan kaidah-kaidah hukum umum yang berlaku di Italia”.

Bartolus mengklasifikasikan aturan-aturan hukum secara umum ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan orang, yang disebutnya sebagai Statuta Personalia, dan dihubungkan dengan Lex Originis. Hal tersebut bermakna bahwa statuta tersebut mengikuti kemanapun orang (persoon) tersebut berada. Kemudian aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan benda, yang disebutnya sebagai Statuta Realia, dan dihubungkan dengan kekuasaan teritorial hukum. Hanya benda-benda yang terletak didalam wilayah pembentuk undang-undang yang tunduk dibawah statuta-statutanya.

Berdasarkan doktrin statuta tersebut diatas, kemudian dikembangkan model berfikir HPI sebagai berikut:

1. Apabila persoalan HPI yang dihadapi menyangkut persoalan status suatu benda, maka kedudukan hukum benda tersebut harus diatur berdasarkan statuta realia dari tempat dimana benda tersebut berada. Dalam perkembangannya, cara berfikir realia semacam ini hanya berlaku terhadap benda tetap saja, sedangkan terhadap benda bergerak berlaku asas Mobilia Sequntur Personam, yang bermakna bahwa benda bergerak mengikuti orangnya. Dengan perkataan lain bagi benda bergerak diatur tunduk

kepada hukum nasionalitas atau domisili pemilik benda bergerak yang bersangkutan.

2. Apabila persoalan HPI yang dihadapi berkaitan dengan status personal, maka status personal orang tersebut harus diatur berdasarkan statuta personalia dari tempat dimana orang tersebut berkediaman tetap.
3. Apabila persoalan HPI yang dihadapi berkenaan dengan bentuk atau akibat dari suatu perbuatan hukum, maka bentuk atau akibat dari perbuatan itu harus tunduk pada kaidah-kaidah Mixta dari tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan. Cara berfikir atau asas ini diadopsi oleh Pasal 18 AB yang menyebutkan “Bentuk setiap perbuatan ditentukan oleh undang-undang dari negara atau tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan”.

Namun demikian, usaha untuk secara tegas menetapkan apa yang diklasifikasikan sebagai statuta realia, personalia, atau mixta ternyata tidak selalu mudah, misalnya:

- Apakah ketentuan tentang kemampuan seseorang untuk mengalihkan hak milik atas tanah harus diklasifikasikan sebagai statuta personalia atau statuta mixta.

Perbuatan melawan hukum yang sarannya adalah suatu benda tetap, haruskah diatur oleh hukum dari tempat perbuatan (*locus actus*) ataukah hukum dari tempat benda berada (*lex situs*).

## **E. Sejarah Perkembangan HPI Indonesia**

### **1. Sebelum kedatangan Belanda**

Pada saat kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, wilayah Indonesia bukan dalam keadaan kosong artinya tidak terdapat satu kekuasaan pun yang menguasai wilayah Nusantara.

Pada masa ini kita akan menemukan berbagai kerajaan besar dan kecil yang menguasai bumi Nusantara, misalnya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mojopahit, yang memiliki daerah

kekuasaan yang sangat luas, bahkan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit sampai ke daerah Philipina Selatan.

Pada masa Kerjaan Majapahit berbagai peraturan yang ada sudah bersifat formal, artinya peraturan-peraturan pada saat itu sudah berbentuk kitab yang terperinci sifatnya. Namun pada saat ini kita tidak dapat menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara penduduk asli majapahit dengan orang asing (saudagar asing) secara khusus, hal ini dimungkinkan oleh adanya beberapa hal:

- a. Perdagangan yang dilakukan disertai dengan penaklukan;
- b. Banyaknya pedagang/saudagar asing yang melakukan perkawinan dengan anak-anak pengusaha wilayah yang bersangkutan;
- c. Ada indikasi bahwa perdagangan yang dilakukan pada saat itu diatur menurut sistem hukum setempat.

Salah satu sumber HPI yang berasal dari Hukum Adat adalah Kitab Amannagappa, dimana Amannagappa adalah seorang pengetua adat di daerah Wajo. Kitab Amannagappa tersebut memuat peraturan-peraturan mengenai pelayaran yang dilakukan oleh orang Bugis pada waktu itu, di mana dalam kitab tersebut dimuat ketentuan:

“Adapun pelayar, bila ada pertengkaran di dalam pelayaran maka pertengkaran tersebut harus diselesaikan diatas kapal oleh pimpinan pelayaran (nahkoda), tidak boleh perselisihan tersebut dibawa kedaratan, kecuali perselisihan tersebut terjadi didaratan, maka disanalah juga diselesaikan dengan dipimpin oleh pemimpin negeri. Oleh karena tiap-tiap negeri yang engkau singgahi mempunyai haknya”.

Pada hakekatnya Kitab Amannagappa memuat asas Teritorialitas.

## **2. Sesudah kedatangan Belanda**

Pada masa kedatangan Belanda, Pemerintah Kolonel Hindia Belanda tetap membiarkan wilayah-wilayah di Kerajaan

Indonesia sebagai mana adanya. Dalam hal ini wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan tersebut tetap berlaku hukumnya masing-masing (H Adatnya).

Hal ini menimbulkan kemungkinan kaidah-kaidah hukum yang dibawa pemerintah Hindia Belanda akan bertemu dengan sistem Hukum Adat dari masyarakat setempat, sehingga timbul kemungkinan untuk melakukan pilihan hukum.

Jadi pada awal masuknya Belanda ke Indonesia telah ada cikal bakal timbulnya HPI, disamping itu wilayah-wilayah Kerajaan tersebut dianggap sebagai lar negeri.

Dengan berlakunya Asas Konkordansi berdasarkan Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS, wilayah Hindia Belanda diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negeri Belanda. Disamping itu Pasal 163 IS membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan yaitu:

- a. Golongan Eropah termasuk di dalamnya Jepang;
- b. Golongan Timur Asing, yang dibagi dua lagi yaitu Golongan Timur Asing Cina, dan Golongan Timur Asing lainnya;
- c. Golongan Bumi Putra.

Bagi ketiga golongan penduduk ini diberlakukan sistem hukum yang berbeda, yaitu bagi golongan Eropah berlaku seluruh ketentuan hukum Perdata dan Dagang sebagaimana yang berlaku di Belanda, Golongan Timur Asing Cina berlaku seluruh ketentuan hukum Perdata dan Dagang dengan pengecualian Hukum Keluarga, Golongan Timur Asing Non Cina berlaku ketentuan hukum Perdata dan Dagang, kecuali Hukum Keluarga dan Hukum Benda, sedangkan bagi Golongan Bumi Putra berlaku Hukum Adat. Hal ini yang kemudian menimbulkan permasalahan penentuan hukum yang merupakan bagian dari Hukum Antar Golongan.

### **3. Sesudah Proklamasi**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka penggolongan penduduk tidak diberlakukan lagi, maka persoalan-persoalan yang semula diatur dalam Hukum Antar Golongan kembali diatur dalam HPI. Misalnya Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1853 No. 23 mengenal penggolongan penduduk berdasarkan perbedaan agama, kewarganegaraan, dan golongan penduduk, setelah Indonesia merdeka, ordonansi ini tidak berlakukan lagi dan digantikan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hanya dikenal perkawinan campuran berdasarkan perbedaan kewarganegaraan bukan agama ataupun golongan penduduk.

### **Latihan**

1. Dari Asas Teritorial melahirkan beberapa asas , coba sdr jelaskan
2. Bagaimana terbentuknya asas personaliteit jelaskan
3. Bagaimana pertumbuhan HPI pada masa sebelum kedatangan Belanda
4. Pada masa Belanda terjadi pembedaan golongan penduduk Indonesia, jelaskan dan asas apa yang terbentuk pada masa itu

---

## BAB III

# TAHAP-TAHAPAN UMUM PENYELESAIAN PERISTIWA PERDATA INTERNASIONAL

---

### A. Tahap Pendahuluan

- Sebelum memanfaatkan tahapan-tahapan umum penyelesaian Peristiwa Perdata Internasional, maka harus terlebih dahulu kita memperoleh suatu kepastian tentang tempat dimana perkara tersebut diajukan, karena hal ini berkaitan dengan hukum yang akan dipergunakan dalam penyelesaian PPI tersebut serta lembaga peradilan manakah yang pertama sekali memeriksa perkara yang bersangkutan.
- Menurut Prof Sunaryati Hartono, “untuk memastikan hukum yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan suatu peristiwa untuk pertama kalinya, digantungkan kepada tempat di mana perkara tersebut diajukan”.
- Untuk itu dapat kita pedomani *asas Formeel Rechtelijk Lex Fori* sebagai panduan untuk menentukan kewenangan mengadili suatu lembaga peradilan yaitu “dalam hal tempat diajukan perkara, maka pengadilan tempat diajukan perkara yang bersangkutan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (*lex fori*) berdasarkan ketentuan hukum perdata internasional dan hukum acara yang berlaku”. Jadi apabila perkara tersebut diajukan pada lembaga peradilan Indonesia, maka yang berhak memeriksa perkara tersebut adalah pengadilan Indonesia dengan mempergunakan ketentuan hukum acara Indonesia dan Hukum Perdata Internasional Indonesia.
- Berdasarkan hukum dan lembaga peradilan yang telah diketahui tersebut, maka dilakukanlah tahapan-tahapan

umum dalam penyelesaian peristiwa perdata internasional tersebut, yang meliputi:

- Tahap Pendahuluan;
- Identifikasi Fakta;
- Titik Taut Primer;
- Kualifikasi Tahap Pertama;
- Titik Taut Sekunder;
- Kualifikasi Tahap Kedua.

## **B. Tahap Identifikasi Fakta**

- Hakim yang bertindak untuk melakukan pengidentifikasi fakta dalam tahap awal ini adalah Hakim nasional dari suatu negara tempat di mana perkara tersebut diajukan (*Lex Fori*).
- Di dalam menganalisa suatu peristiwa, maka perlu kita perhatikan terlebih dahulu apakah peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa perdata internasional atau peristiwa perdata biasa, dengan memperhatikan fakta-fakta yang dapat memberikan petunjuk. Untuk itu kita harus memperoleh kejelasan terlebih dahulu mengenai peristiwa yang terjadi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat di dalam peristiwa tersebut. Inilah kegiatan yang dilakukan dalam tahap identifikasi fakta/peristiwa yaitu “untuk memperoleh kejelasan mengenai peristiwa”.
- Dalam suatu peristiwa tersangkut di dalamnya komponen/bagian yang dapat dipisah-pisahkan untuk memperoleh kejelasan tentang pokok permasalahan dalam peristiwa yang bersangkutan. Misalnya:
  - Siapakah yang bersengketa atau pihak-pihak mana sajakah yang bersengketa dalam perkara tersebut (Subyek);
  - Obyek yang dipersengketakan;
  - Tempat terjadinya sengketa, dan lain-lain;Sehingga dapat diketahui dengan jelas duduk perkara yang sebenarnya, dan melihat berbagai kemungkinan

adanya ketertiban beberapa sistem hukum dari berbagai negara. Misalnya:

WN Jerman berdomisili di Inggris, meninggal dunia di Prancis, dan meninggalkan sejumlah harta di Italia, kemudian ia menetapkan proses pembagian warisan berdasarkan surat wasiat yang dibuat di Rusia, sedangkan perkara diajukan di Indonesia.

- Dalam proses identifikasi perkara dilakukan seluruhnya oleh Hakim Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia, dan bila diperlukan dapat dipergunakan ketentuan-ketentuan hukum dari negara lain.

Dari contoh diatas, maka peristiwa tersebut harus dipilah-pilah agar memudahkan kita dalam menentukan berbagai sistem hukum yang bertemu dan akan dipilih nantinya yaitu:

- Kewarganegaraan si pewaris;
- Tempat letak benda;
- Tempat penetapan testamen;
- Tempat pengajuan perkara.

Bedasarkan pengelompokan seperti ini, kita dapat mengetahui dengan jelas peristiwa yang terjadi sekaligus dapat menunjukkan adanya unsur-unsur asing sebagai ciri peristiwa perdata internasional.

### **C. Titik Taut Primer**

- Pada awal pembahasan ini, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari Titik taut/titik pertalian ini, sebagaimana yang dirumuskan dalam berbagai bahasa yaitu:
  - *Aan Knoping Spunten* (Belanda)
  - *Connecting Factor* (Inggris)
  - *Points of Contract* (Inggris)
  - *Moment de Collegement* (Italia)
  - Dan sebagainya

- Menurut **Cheshire** Titik Taut adalah “beberapa fakta penting yang membuktikan adanya hubungan yang formal di antara sistem yang terjadi di depan pengadilan dengan sistem hukum yang tertentu”.
- **Sudargo Gautama** berpendapat bahwa titik taut adalah “hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum”.

Jadi ini dapat diartikan bahwa, fakta-fakta yang relevan dapat memberikan efek yang berbeda pada berbagai sistem hukum, dan oleh karena itu faktor atau titik taut yang bersifat menentukan hukum tergantung kepada sistem HPI suatu negara.

- Pada Titik Taut Primer dimaksudkan untuk memisahkan peristiwa hukum yang terjadi, antara peristiwa perdata internasional dengan peristiwa perdata biasa. Hal ini dilakukan dengan upaya menemukan adanya unsur asing di dalam peristiwa tersebut.
- Dengan demikian Titik Taut Primer dapat diartikan sebagai “unsur-unsur dalam segolongan fakta yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa perdata internasional dan bukan peristiwa perdata intern belaka, yaitu dengan menemukan adanya “unsur asing” dalam setiap peristiwa dengan mempergunakan beberapa titik taut pembeda”.

Misalnya: Subyek berkewarganegaraan: Jerman

Berdomisili di Inggris;

Tempat meninggal di Prancis;

Objek/benda berada di Italia;

Tempat testamen di Rusia;

Tempat perkara diajukan (*Lex Fori*) di Indonesia.

Dari peristiwa tersebut bila terdapat unsur asing, maka ia dapat dikategorikan sebagai Peristiwa Perdata Internasional, dan bila peristiwa tersebut tidak terdapat unsur asingnya, maka dapat dikategorikan sebagai Peristiwa Perdata Biasa.

➤ Dalam Titik Taut Primer terdapat beberapa Titik pertalian atau yang biasa disebut titik taut pembeda, yaitu:

- **Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan seseorang dapat dipergunakan sebagai titik taut primer yang melahirkan hubungan Hukum Perdata Internasional, karena kewarganegaraan dari para pihak selalu dikaitkan dengan stelsel-stelsel hukum dari berbagai negara. Dalam hal ini di kenal *Asas Lex Patriae* yang dikembangkan dari *Asas Personalitas* yang menentukan bahwa “hukum dari di mana seseorang menjadi warganegara, tetap mengikat walaupun kemanapun ia berada (diluar negeri)”.

Asas ini termaktub di dalam Pasal 16 AB yang menentukan “hukum nasional Indonesia mengenai status dan kewenangan, tetap mengikat Warga Negara Indonesia di manapun ia berada”.

- **Bendera Kapal**

Bendera kapal dapat diibaratkan sebagai kewarganegaraan bagi seseorang, yang selalu mengikuti kemanapun kapal tersebut berada. Bendera kapal yang berada dari kewarganegaraan para pihak yang bersangkutan (anak buah kapal, penumpang), dapat menimbulkan persoalan HPI karena terbuka kemungkinan bertemunya dua atau lebih sistem hukum nasional suatu negara.

Kapal dapat diibaratkan sebagai suatu daerah ekstra teritorial suatu negara sebagaimana halnya wilayah kedutaan-kedutaan besar yang berada di negara-negara sahabat.

- **Domisili**

Merupakan tempat kediaman seseorang yang bersifat tetap, yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya niatan dari seseorang tersebut untuk pindah dan menetap ke negara lain, atau dalam hal orang asing

dapat dibuktikan dengan tidak adanya keinginan untuk kembali ke negara asalnya.

- **Tempat Kediaman**

Yaitu tempat dimana seseorang menjalankan aktifitas sehari-hari, mempunyai rumah tinggal, bekerja dan sebagainya. Namun ini hanyalah bersifat sementara dengan adanya kemungkinan orang tersebut untuk kembali ke negara asalnya apabila telah menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menyebabkan ia ditempatkan di Indonesia.

- **Tempat Kedudukan**

Yang menunjukkan tempat di mana sebuah badan hukum berada dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain. Tempat kedudukan sebuah badan hukum dapat diketahui dari tempat di mana badan hukum yang bersangkutan terdaftar.

Dengan mempedomani titik-titik pertalian tersebut di atas, maka proses untuk menemukan adanya unsur asing dalam suatu peristiwa hukum akan lebih mudah untuk dilaksanakan, karena unsur-unsur asing yang sering ditemukan di dalam peristiwa perdata selalu berkaitan dengan titik-titik pertalian tersebut.

➤ Setelah fakta dan data yang terdapat dalam peristiwa perdata tersebut ditelusuri dengan mempedomani beberapa titik pertalian tersebut, maka sekarang kita dapat memisahkan peristiwa perdata yang terjadi dalam dua golongan yaitu:

- **Peristiwa perdata biasa/nasional/intern** yang penyelesaiannya diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional suatu negara.
- **Peristiwa perdata internasional** yang penyelesaiannya diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional.

#### D. Kualifikasi Tahap Pertama

- Setelah kita mencari unsur-unsur asing dalam suatu peristiwa dengan mempergunakan titik taut primer, maka tindakan selanjutnya diteruskan dengan tindakan yang dikenal dengan **Kualifikasi Tahap Pertama** atau **Kualifikasi Lex Fori**.
- Dengan kualifikasi fakta/data yang berkaitan dengan “peristiwa perdata internasional diupayakan untuk ditempatkan pada tempat atau penggolongan-penggolongan yang telah ditentukan atau dapat dikatakan bahwa kualifikasi sebagai usaha untuk menata/mengatur sekumpulan fakta yang dihadapi, mendefinisikannya serta menempatkannya di dalam kategori yuridis tertentu”.
- Pada kualifikasi tahap pertama ini, kualifikasi fakta/data dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum *lex fori* atau berdasarkan ketentuan hukum dari hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, yaitu hakim dari tempat di mana perkara itu diajukan untuk dimintakan penyelesaiannya. Jadi, apabila pokok perkara diajukan di depan pengadilan peradilan Indonesia, maka kualifikasi dilakukan berdasarkan hukum Indonesia.
- Secara umum dalam Hukum Perdata Internasional, dikenal beberapa jenis kualifikasi yaitu:
  - **Kualifikasi hukum (*classification of law*)** yaitu penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelompokan/pembidangan/kategori hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - **Kualifikasi fakta (*classification of facts*)** yaitu kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum/kaidah hukum dari sistem hukum yang seharusnya berlaku.

Proses kualifikasi fakta mencakup langkah-langkah antara lain:

- Kualifikasi sekumpulan fakta dalam perkara ke dalam kategori-kategori yuridis yang telah ada;
  - Kualifikasi sekumpulan fakta tersebut ke dalam kaidah/ketentuan hukum yang seharusnya berlaku.
- Sebagai perbandingan di dalam KUH Perdata Indonesia, dikenal adanya sistematika yuridis yang terbagi ke dalam empat golongan, yaitu:
- Ketentuan mengenai orang;
  - Ketentuan mengenai benda;
  - Ketentuan mengenai perikatan;
  - Dan ketentuan mengenai pembuktian dan daluarsa.

Setiap fakta/data yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum akan dikelompokkan ke dalam salah satu dari tempat penggolongan tersebut. Misalnya seorang janda yang menuntut hasil dari sebidang tanah warisan suaminya menurut ketentuan hukum Prancis, dianggap sebagai masalah pewarisan, sedangkan bagi hukum Inggris dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan hak janda untuk menuntut bagian dari harta perkawinan.

#### E. Titik Taut Sekunder

- Setelah kita mengetahui bahwa peristiwa perdata yang bersangkutan merupakan peristiwa perdata internasional dan kita telah menempatkan fakta/data yang terdapat dalam peristiwa yang bersangkutan berdasarkan kategori yuridis dari hukum *lex fori*, maka proses selanjutnya adalah penentuan hukum yang akan diberlakukan dalam penyelesaian peristiwa perdata internasional yang bersangkutan, atau menentukan hukum *Lex Causae* yaitu hukum yang seharusnya diberlakukan.
- Proses kegiatan seperti ini dinamakan Titik Taut Sekunder yaitu faktor-faktor atau keadaan yang dapat dipergunakan untuk menjadi dasar bagi penentuan hukum yang akan dipergunakan dalam suatu peristiwa perdata internasional.
- Yang termasuk ke dalam titik taut sekunder ini adalah:

- **Pilihan Hukum**

Yaitu adanya kebebasan dari para pihak untuk menentukan sendiri perjanjian yang akan mereka buat (*partij autonomie*) yang kemudian diterjemahkan dalam HPI menjadi suatu lembaga yang memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk menentukan sendiri hukum manakah (dari dua atau lebih sistem hukum nasional yang bertemu) yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi dikemudian hari, sehingga dengan adanya pernyataan kehendak dari para pihak ini hakim tidak menemukan kesulitan lagi dalam menentukan hukum yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

- **Tempat Letak Benda**

Letak benda (*situs*) merupakan titik taut yang dapat dipergunakan untuk menentukan hukum yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan Peristiwa Perdata Internasional yang bersangkutan. Hal seperti ini dikembangkan dari asas *Lex Rei Sitae* yaitu untuk benda-benda tetap maupun benda-benda bergerak di bidang hukum perdata internasional berlaku ketentuan bahwa hukum dari letak benda tersebut adalah dipergunakan untuk hubungan-hubungan hukum yang berkenaan dengan benda tersebut.

Dengan adanya asas *lex rei sitae* tersebut terbuka kemungkinan hukum letak benda adalah hukum yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan peristiwa perdata internasional, walaupun para pihak yang menjadi subyek dari perjanjian tersebut memiliki kewarganegaraan yang sama, namun karena tempat letak benda berada di luar negeri maka persoalan ini menjadi persoalan HPI.

- **Tempat di Langsungkannya Perbuatan Hukum**

Titik taut sekunder ini dikembangkan dari suatu asas "*Lex Loci Contractus*" yang menentukan bahwa "hukum yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa perdata internasional adalah hukum dari tempat di mana perjanjian atau kontrak tersebut dibuat", misalnya suatu kontrak dagang internasional yang dibuat di Jakarta, maka dapat memungkinkan pemberlakuan hukum nasional Indonesia sebagai hukum untuk menyelesaikan peristiwa perdata internasional yang berkaitan dengan kontrak dagang tersebut.

Sebagai variasi terhadap Asas *Lex Loci Contractus* dikemukakan pula suatu teori *Lex Loci Solucionis*. Menurut teori ini "hukum yang akan diberlakukan terhadap suatu kontrak adalah tempat dimana kontrak tersebut dilaksanakan".

Menurut Sudargo Gautama dalam praktek hukum internasional umumnya diakui bahwa pada berbagai peristiwa tertentu dapat dipastikan bahwa hukum yang akan berlaku adalah hukum tempat pelaksanaan kontrak tersebut.

- **Tempat Dilangsungkannya Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad/tort*) menurut M.A Moegni Djodirdjo dapat diartikan sebagai:

"perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangkan barang siapa karena kesalahannya sebagai akibat perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian terhadap orang lain, berkewajiban membayar ganti rugi".

Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum/penyelewengan perdata adalah "perbuatan/tindakan seseorang yang

menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik karena kesengajaan atau kelalaian”.

Pasal 1365 KUH Perdata yang umum disebutkan sebagai Pasal yang memuat ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum, sesungguhnya tidak merumuskan arti perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan
3. Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut

Pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan positif, tetapi juga perbuatan negatif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hukum orang harus berbuat. Pengertian kesalahan disinipun adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Adapun yang menjadi ukuran atau kriteria perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan ia harus berbuat sesuatu dan kapan ia tidak harus berbuat sesuatu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan hukum adalah:

1. Melanggar undang-undang;
2. Melanggar kewajiban yang ditertibkan dari undang-undang;
3. Melanggar hak-hak yang dijamin oleh undang-undang; dan
4. Melanggar kepatutan, kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Permasalahan perbuatan melawan hukum menjadi masalah yang diatur dalam HPI, apabila di dalamnya terkandung adanya unsur asing.

Pertautan antara suatu perbuatan melawan hukum dengan suatu tempat asing dapat terjadi karena:

1. Pelaku perbuatan berdomisili atau berkewarganegaraan asing;
2. Perbuatan dilakukan di dalam wilayah suatu negara asing;
3. Akibat-akibat dari perbuatan tersebut timbul dari suatu wilayah negara asing.

Di Inggris, perbuatan melanggar hukum dalam HPI Inggris terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Yang terjadi di luar Inggris, sehingga memungkinkan dipergunakannya hukum asing untuk mengadili perkara tersebut sebagai titik taut sekunder;
2. Yang terjadi di dalam wilayah Inggris, meskipun pihak yang dirugikan maupun yang merugikan adalah sama-sama orang asing, pada umumnya dalam perkara seperti ini selalu dipergunakan hukum Inggris sendiri sebagai *Lex Fori*.

- **Tempat Diajukannya Proses Perkara**

Dalam hal ini dikenal Asas *Formeel Rechtelijk Lex Fori* yang mengandung pengertian bahwa tempat di mana proses perkara diajukan atau tempat di mana perbuatan formil dilakukan maka hal tersebut akan diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum dari tempat perkara atau perbuatan formil itu dilakukan. Hal ini juga meliputi perbuatan pencatatan hak atau pembebanan hak tertentu atas tanah, pendaftaran merek, pemberian merek perindustrian, dan sebagainya.

## **F. Kualifikasi Tahap Kedua**

- Setelah ditentukan hukum yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan peristiwa perdata internasional melalui titik

taut sekunder, maka proses dilanjutkan dengan tahap kualifikasi sekunder secara *Lex Causae*. Apabila pada awal proses yang telah kita lalui telah dilakukan kualifikasi fakta/data berdasarkan kaidah hukum *Lex Fori*, maka proses kualifikasi harus dilakukan kembali berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang seharusnya diberlakukan yang telah ditentukan berdasarkan titik taut sekunder (*lex causae*).

- Dalam tahapan kualifikasi *lex causae* ini sudah dapat dipastikan kaidah-kaidah hukum yang akan dipergunakan, apakah itu berdasarkan kaidah hukum nasional sang hakim atau berdasarkan kaidah hukum asing. Maka oleh sebab itu fakta/data yang terdapat di dalam peristiwa perdata internasional yang bersangkutan dipilah-pilah untuk ditempatkan ke dalam kategori yuridis berdasarkan kaidah hukum *lex causae*. Misalnya apabila berdasarkan proses penentuan hukum berdasarkan titik taut sekunder ditentukan kaidah hukum Inggris dipergunakan sebagai *lex causae* untuk menyelesaikan peristiwa perdata internasional yang bersangkutan, maka kualifikasi tahap kedua ini dilakukan berdasarkan kaidah hukum Inggris, sehingga dapat ditemukan pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan yang dapat memberikan penyelesaian terhadap peristiwa yang bersangkutan.

### **Latihan**

1. Sebutkan tahapan-tahapan dalam HPI
2. Dalam tahap Identifikasi fakta ada 3 pokok permasalahan jelaskan
3. Dalam titik taut primer apa yang harus diperhatikan sebagai titik taut pembeda
4. Jelaskan bagaimana bendera kapal diibaratkan sebagai kewarganegaraan
5. Dalam titik taut sekunder ada beberapa factor yang harus diperhatikan dalam penentuan hukum sebutkan

6. Dalam kualifikasi tahap kedua apa saja kaidah hukum yang harus dipergunakan

---

## BAB IV

# KUALIFIKASI DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

---

### A. Istilah Dan Pengertian Kualifikasi

- Beberapa peristilahan untuk kualifikasi:
  - *Qualification* (Prancis)
  - *Qualifikation/characterisierung* (Jerman),
  - *Classification/characterization* (Inggris),
  - *Qualificatie* (Belanda).
- Dalam proses penyelesaian peristiwa perdata internasional, selain dipergunakan lembaga Titik Taut sebagai penemu adanya unsur asing, serta menentukan hukum yang akan dipergunakan, juga dikenal adanya Lembaga Kualifikasi.
- Lembaga Kualifikasi dipergunakan secara berdampingan dengan lembaga Titik Taut, karena keduanya saling berkaitan satu sama lainnya, apalagi dalam HPI masalah kualifikasi terasa semakin pentingnya artinya karena orang selalu menghadapi kemungkinan terdapat lebih dari satu sistem hukum yang bertemu pada suatu peristiwa, sehingga terdapat kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Kenyataan tersebut menimbulkan masalah utama yaitu, dalam suatu perkara HPI, tindakan kualifikasi harus dilakukan berdasarkan sistem hukum mana/apa diantara berbagai sistem hukum yang relevan.
- Dengan kualifikasi setiap fakta/data yang berkaitan dalam PPI diupayakan untuk ditempatkan dalam golongan-golongan atau tempat-tempat yang telah ditentukan, atau dapat juga dikatakan bahwa kualifikasi sebagai usaha untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapi,

mendefenisikannya, serta menempatkannya ke dalam suatu kategori tertentu.

- Dalam melakukan kualifikasi, sering ditemukan kendala untuk menentukan berdasarkan sistem hukum apakah kualifikasi harus dilakukan, karena banyaknya sistem hukum nasional yang bertemu dalam peristiwa perdata internasional.
- Selain permasalahan utama tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan lagi yang menjadi penyebab Lembaga Kualifikasi sukar untuk dilaksanakan, yaitu:
  - Berbagai sistem hukum mempergunakan terminologi yang sama tetapi untuk menyatakan hal yang berbeda.  
Misalnya: istilah *Domisili* berdasarkan hukum Indonesia mempunyai arti “tempat kediaman tetap” (*habitual residence*) dibandingkan dengan pengertian *Domisili* dalam hukum Inggris yang dapat berarti “*domicile of origin, domicile of dependence, atau domicile of choice*”.
  - Berbagai sistem hukum mengenal konsep/lembaga hukum tertentu yang ternyata tidak dikenal dalam sistem hukum lainnya.  
Misalnya: lembaga *Trust* yang khas dalam Hukum Inggris, atau Lembaga Pengangkatan Anak yang dikenal dalam Hukum Adat.
  - Berbagai sistem hukum menyelesaikan perkara-perkara hukum yang secara faktual pada dasarnya sama, tetapi dengan menggunakan kategori yuridik yang berbeda-beda.  
Misalnya: seorang janda yang menuntut hasil dari sebidang tanah warisan suaminya, menurut Hukum Prancis dianggap sebagai masalah “Pewarisan”, sedangkan bagi Hukum Inggris dianggap sebagai “Hak Janda untuk menuntut bagian dari harta perkawinan”.

- Berbagai sistem hukum masyarakat sekumpulan fakta yang berbeda-beda untuk menetapkan adanya suatu peristiwa hukum yang pada dasarnya sama.

Misalnya: masalah peralihan hak milik dan saat terjadinya peralihan hak milik yang berbeda antara Hukum Prancis dengan Hukum Belanda.

- Berbagai sistem hukum menempuh proses/prosedur yang berbeda untuk mewujudkan/menerbitkan hasil atau status hukum yang pada dasarnya sama.
- Masalah-masalah khas tersebut, sebenarnya dapat dipersempit menjadi dua masalah utama, yaitu bahwa dalam kualifikasi HPI terdapat masalah:
  - Kesulitan untuk menentukan ke dalam kategori apa sekumpulan fakta dalam perkara harus digolongkan;
  - Apa yang harus dilakukan apabila dalam suatu perkara tersangkut lebih dari satu sistem hukum, dan masing-masing menetapkan cara kualifikasi yang berbeda atau dengan perkataan lain terjadi konflik kualifikasi.
- Jadi, masalah utama yang dihadapi dalam kualifikasi adalah berdasarkan sistem hukum apa kualifikasi dalam suatu perkara HPI harus dilakukan
- Kasus klasik dalam Hukum Inggris yang dapat menggambarkan masalah konflik kualifikasi adalah **Perkara Anton vs Bartolo (*the Maltese Marriage Case*)** tahun 1889.

Pokok perkaranya adalah sebagai berikut:

- Sepasang suami istri, pada saat pernikahan (sebelum tahun 1870) berdomisili di Malta (jajahan Inggris);
- Setelah pernikahan mereka pindah dan berdomisili di Aljazair (jajahan Prancis) dan memperoleh kewarganegaraan Prancis;
- Suami membeli sebidang tanah di Prancis;
- Setelah suami meninggal, si istri menuntut  $\frac{1}{4}$  bagian dari hasil tanah;
- Perkara diajukan di pengadilan Prancis (Aljazair).

Beberapa titik taut (*connecting factors*) yang tampak dari sekumpulan fakta di atas menunjukkan:

- Inggris (Malta) adalah *Locus Celebrationis* sehingga Hukum Inggris relevan sebagai *lex loci celebrationis*.
- Prancis (Aljazair) adalah domisili, nasionalitas, situs benda, dan locus forum. Karenanya Hukum Prancis relevan sebagai *lex domicili, lex situs, lex petrae, dan lex fori*.

Proses penyelesaian perkara:

Antara kaidah-kaidah HPI Inggris dan Prancis terdapat kesamaan sikap yaitu:

- Masalah pewarisan tanah harus diatur oleh hukum dari tempat di mana tanah berada/terletak (*asas lex situs*);
- Hak-hak seorang janda yang terbit karena perkawinan (*matrimonial rights*) harus diatur berdasarkan hukum dari tempat para pihak berdomisili pada saat perkawinan dilangsungkan (*asas lex loci celebrationis*);

Yang menjadi masalah bagi Hukum Prancis adalah sekumpulan fakta tersebut di atas, bagi hukum intern Prancis dikualifikasikan sebagai Pewarisan Tanah (*succession of land*), sedangkan berdasarkan kaidah hukum intern Inggris perkara akan dikualifikasikan sebagai masalah Hak Janda atas harta perkawinan (*matrimonial right*).

Jadi yang menjadi persoalan di sini adalah sebagai perkara apa sekumpulan fakta di atas harus dikualifikasikan? Di sini timbul persoalan Konflik Kualifikasi.

- Apabila perkara dikualifikasikan berdasarkan *lex fori* (Hukum Prancis), maka tuntutan janda akan ditolak, sebab berdasarkan hukum Prancis, seorang janda tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya. Dilain pihak bila perkara dikualifikasikan sebagai berdasarkan Hukum Inggris (*lex loci celebrationis*), maka tuntutan janda tersebut akan dapat dikabulkan, sebab seorang

janda berhak atas hasil tanah itu sebagai bagian dari harta perkawinan.

- Hakim Prancis akhirnya memutuskan bahwa perkara ini harus dikualifikasikan sebagai masalah Harta Perkawinan (*matrimonial rights*). Jadi tampak hakim melakukan kualifikasi berdasarkan hukum Inggris. Hukum Inggris dalam hal ini dianggap sebagai *lex causae* (hukum yang seharusnya berlaku).
- Untuk menentukan sistem hukum apa yang akan dipergunakan dalam melakukan kualifikasi, beberapa sarjana mengemukakan beberapa Teori Kualifikasi, antara lain:

- **Teori Kualifikasi *Lex Fori***

Tokoh-tokohnya Franz Kahn, Bartin;

Teori ini berpendapat bahwa kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara (*lex fori*) sebab kualifikasi adalah bagian dari hukum intern forum.

Franz Kahn lebih lanjut beranggapan bahwa kualifikasi dilakukan berdasarkan *lex fori* karena alasan-alasan

- Kesederhanaan, sebab bila kualifikasi dilakukan berdasarkan *lex fori* maka pengertian/batasan tentang hukum yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian yang telah dikenal oleh hakim;
- Kepastian, sebab orang-orang yang berkepentingan dalam suatu perkara telah mengetahui terlebih dahulu sebagai peristiwa hukum apa suatu peristiwa hukum akan dikualifikasikan oleh hakim, beserta segala konsekuensinya.

Kemudian ditambahkan lagi kualifikasi harus dilaksanakan berdasarkan *lex fori* karena sebenarnya seorang hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnya sendiri dan bukan sistem hukum asing. Hakim memberlakukan hukum asing sebagai wujud dari

kesukarelaan hakim untuk membatasi kedaulatan *lex fori*. Pembatasan seperti inipun hanya dapat dilakukan setelah pengertian-pengertian/konsep-konsep hukum asing yang bersangkutan dikualifikasi terlebih dahulu berdasarkan kaidah *lex fori*.

Namun terhadap kualifikasi berdasarkan *lex fori* inipun masih terdapat beberapa pengecualian yaitu:

- Kualifikasi kewarganegaraan;
- Kualifikasi benda-benda tidak bergerak;
- Kualifikasi suatu kontrak yang terdapat pilihan hukumnya;
- Kualifikasi berdasarkan konvensi-konvensi internasional, bila negara yang bersangkutan turut serta dalam konvensi internasional yang bersangkutan;
- Kualifikasi perbuatan melawan hukum;
- Pengertian-pengertian yang dipergunakan mahkamah internasional.

Kebaikan teori ini adalah bahwa hakim dalam melaksanakan kualifikasi telah mengenal kaidah hukum yang dipergunakan, sehingga perkara menjadi relatif mudah diselesaikan. Sedangkan kelemahannya adalah kualifikasi yang dilakukan berdasarkan *lex fori* dapat menimbulkan ketidakadilan sebab kualifikasi dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai dengan sistem hukum asing yang seharusnya diberlakukan, atau dapat terjadi kualifikasi dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran yang tidak dikenal sama sekali oleh hukum asing tersebut.

Contoh kasus penggunaan Kualifikasi *Lex Fori*: perkara **OGDEN vs OGDEN (1908)**.

Kasus posisinya adalah sebagai berikut:

- A berusia 19 tahun berdomisili di Prancis;

- Si A menikah dengan B (wanita berkewarganegaraan Inggris) pernikahan dilakukan di Inggris;
- A menikah dengan B tanpa izin orang tua (hal ini diwajibkan oleh Pasal 148 *Code Civil Prancis*);
- Di Prancis, A kemudian mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (*marriage annulment*) dengan dasar bahwa perkawinan dengan B dilakukan tanpa izin orang tua. Permohonan ini dikabulkan pengadilan Prancis;
- Beberapa waktu kemudian, B yang sudah merasa tidak terikat pada A, melangsungkan pernikahan dengan C (warganegara Inggris). Perkawinan B dengan C diresmikan di Inggris;
- Setelah menyadari kenyataan bahwa B masih terikat perkawinan dengan A (karena berdasarkan hukum Inggris perkawinan A dengan B belum bubar), maka C mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya dengan B. dasar permohonannya adalah B telah melakukan Poliandri.
- Permohonan C diajukan di pengadilan Inggris. Dalam menyelesaikan perkara ini, yang harus diputuskan terlebih dahulu adalah: apakah perkawinan A dan B dianggap sah atau tidak. Dalam kaitan ini titik taut yang ada menunjuk ke Hukum Inggris serta menunjuk ke Hukum Prancis karena A adalah warganegara Prancis dan berdomisili di Prancis.
- Kaidah HPI Inggris (*lex fori*) menyatakan bahwa: persyaratan essential dari suatu perkawinan, termasuk kemampuan hukum seorang pria untuk menikah harus ditentukan berdasarkan *lex domicilia* (dalam hal ini Hukum Prancis); sedangkan persyaratan formal suatu perkawinan harus diatur oleh *lex loci celebrationis* (dalam hal ini hukum Inggris); sementara itu bila diperhatikan Pasal 148

*Code Civil Prancis* maka dapat digolongkan sebagai syarat esensial bagi suatu perkawinan. Pasal 148 *Code Civil Prancis* menyatakan: “seorang anak laki-laki yang belum berusia 25 tahun tidak dapat menikah bila tidak ada izin dari orang tuanya”. Jadi bagi hukum Prancis tidak adanya izin dari orang tua seharusnya dapat menyebabkan batalnya perkawinan antara A dan B.

- Tetapi kenyataannya Hakim Inggris memutuskan bahwa:  
Perkawinan antara A dan B dinyatakan tetap sah. Sebab izin orang tua berdasarkan Hukum Inggris dianggap sebagai persyaratan formal saja, dan secara yuridik perkawinan tersebut tetap dianggap sah karena dianggap telah memenuhi ketentuan/persyaratan esensial Hukum Inggris (sebagai *lex loci celebrationis*).  
Karena itu pula perkawinan antara B dan C dianggap tidak sah. Dan harus dinyatakan batal, dengan demikian permohonan C dikabulkan.
- Dari cara berfikir Hakim Inggris tersebut, tampak bahwa ia mengklafikasikan “izin orang tua” berdasarkan hukumnya sendiri (*lex fori*), jadi ketentuan Pasal 148 *Coe Civil* (sebagai *Lex Causae*) dikulaifikasikan berdasarkan *lex fori*.

#### o Teori Kualifikasi *Lex Causae*

Beberapa sarjana yang menganut dan mempopulerkan Teori ini yaitu: Martin Wolff, G.C.Cheshire.

Teori ini beranggapan bahwa “setiap kualifikasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara”. Tindakan kualifikasi ini dilakukan dengan maksud untuk menentukan kaidah HPI mana dari hakim yang mengadili perkara (*lex fori*), yang erat kaitannya

dengan kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku. Penentuan ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada kualifikasi yang telah dilakukan berdasarkan sistem hukum asing yang bersangkutan. Setelah lembaga sistem hukum asing tersebut ditetapkan, barulah ditetapkan kaidah-kaidah hukum apa diantara *lex fori* yang harus dipergunakan untuk menyelesaikan perkara.

Menurut Sunaryati Hartono “kualifikasi berdasarkan teori kualifikasi *lex causae* akan mengalami kesulitan apabila sistem hukum asing tertentu ternyata tidak mengenal lembaga hukum yang dihadapi, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum, untuk itu penafsiran hakim/analogi hakim dapat memegang peranan”.

Untuk memeberlakukan teori kualifikasi *lex causae* dituntut pengetahuan hukum yang luas dari hakim terhadap hukum asing yang bersangkutan dengan perkara yang dihadapinya, dan tidak hanya terbatas pada hukum sang hakim sendiri. Hakim juga harus berlapang dada terhadap pemberlakuan hukum asing dan menghindarkan sikap untuk terlalu mengagungkan sistem hukumnya sendiri.

#### Contoh kasus **NICOLS vs NICOLS (1900)**

Kasus posisinya adalah sebagai berikut:

- Sepasang suami istri warganegara Prancis;
- Pernikahan mereka dilangsungkan di Prancis tanpa adanya perjanjian tentang Harta Perkawinan (tahun 1854);
- Suami istri tersebut pindah ke Inggris, suami meninggal di Inggris dengan meninggalkan testamen yang isinya mengabaikan semua hak istri atas harta perkawinan
- Istri mengajukan gugatan di pengadilan Inggris untuk menuntut haknya atas harta bersama.

Jalannya proses penyelesaian perkara:

- Menurut Hukum Inggris, hak milik atas benda-benda bergerak sepasang suami istri harus diatur dengan sebuah kontrak (tegas atau diam-diam). Bila kontrak semacam itu tidak ada, maka hukum yang berlaku untuk mengatur masalah perkawinan tersebut adalah hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*-dalam hal ini hukum Prancis).
- Dalam hukum material Prancis ditetapkan bahwa harta yang ada dalam suatu perkawinan menjadi harta bersama (*communaute des biens*) bila diantara pihak tidak dibuat perjanjian secara tegas.
- Dalam hal ini, maka hakim harus menetapkan terlebih dahulu, apakah gugatan janda tersebut dikualifikasikan sebagai masalah pewarisan atau masalah kontraktual?
- Hukum intern Inggris mengkualifikasikan masalah semacam ini sebagai masalah Pewarisan (*testamentary right*) sebab kenyataannya menunjukkan tidak adanya kontrak yang dibuat para pihak mengenai harta bersama.
- Hakim menganggap bahwa lembaga *communautes des biens* dari hukum Prancis dianggap sebagai kontrak diam-diam (*implied contract*).
- Berdasarkan hal tersebut hakim menarik kesimpulan bahwa:

Harta perkawinan itu adalah harta bersama sesuai dengan konsep Hukum Prancis;

Walaupun tidak ada kontrak yang tegas mengenai status harta perkawinan, tetapi karena harta perkawinan tersebut merupakan harta bersama, maka hal itu dianggap sebagai suatu kontrak diam-diam yang diadakan oleh para pihak.

- Keputusan hakim dalam hal ini adalah:

Testamen sang suami yang mengabaikan hak-hak istri atas harta bersama dianggap batal;

**1**

Suami hanya berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta kekayaan;

**1**

Sang janda berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta kekayaan;

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan sang janda dikabulkan.

o **Teori Kualifikasi Bertahap**

Teori ini dipelopori oleh Adolp Schnitzer, dan didukung oleh Dr.Sunaryati Hartono, Ehrenzweig.

Teori ini dikembangkan karena adanya keberatan-keberatan yang diajukan terhadap Teori Kualifikasi *Lex Causae*:

“kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan *lex causae* semata, karena sistem hukum mana yang akan diberlakukan sebagai *lex causae* masih harus ditetapkan terlebih dahulu, hal ini hanya dapat dilakukan dengan melalui proses kualifikasi pula dengan dibantu titik-titik taut. Oleh karena itu mau tidak mau kualifikasi harus dilakukan berdasarkan *lex fori* terlebih dahulu”.

Menurut teori kualifikasi bertahap ini, proses kualifikasi harus dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

• **Kualifikasi Tahap Pertama**

Disebut juga sebagai *Qualifikation Ersten Grades, Primary Classification, atau Qualificatie in de eerste graad.*

Kualifikasi pada tahap pertama ini dipergunakan untuk menemukan hukum yang akan diberlakukan (*lex causae*), untuk dapat menemukan hukum yang sebenarnya akan diberlakukan tersebut, maka kualifikasi pada tahap pertama ini akan dilakukan berdasarkan hukum *lex fori*. Kaidah-kaidah HPI *lex fori* harus dikualifikasikan berdasarkan hukum

materil/kaidah internal sang hakim (*lex fori*). Pada tahap ini akan dicari kepastian tentang pengertian-pengertian hukum seperti domisili, pewarisan, tempat dilaksanakannya kontrak, yang disandarkan kepada pengertian-pengertian *lex fori*, untuk kemudian menetapkan “*choice of law rule* kaidah HPI apa dari *lex fori* yang akan digunakan untuk menetapkan *lex causae*”.

- **Kualifikasi Tahap Kedua**

Disebut juga sebagai *Qualifikation Zweiten Grades*, *secondary Classification*, *Qualificatie in de Tweedegraad*.

Apabila telah diketahui hukum yang seharusnya akan diberlakukan (*lex causae*), maka perlu dilakukan kualifikasi lebih lanjut dengan mempergunakan hukum *lex causae* yang telah ditetapkan tersebut. Pada tahap ini, semua fakta dalam perkara harus dikualifikasikan kembali berdasarkan sistem kualifikasi yang terdapat pada *lex causae* tersebut:

**Contoh kasus:**

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta peninggalan, baik berupa benda tetap atau benda bergerak, dan terletak di berbagai negara yang berbeda. Si pewaris adalah warga negara Swiss, tetapi berdomisili terakhir di Inggris dan meninggal di Inggris.

Perkara pembagian warisan diajukan di pengadilan Swiss yang menjadi pertanyaan adalah berdasarkan hukum mana proses pewarisan tersebut harus diatur?

Bila hakim mempergunakan teori kualifikasi secara bertahap, maka proses penetapan itu akan tampak sebagai berikut:

**TAHAP PERTAMA:**

- Dengan mendasarkan diri kepada hukum intern Swiss, hakim terlebih dahulu menentukan kategori yuridik

dari sekumpulan fakta yang dihadapinya. Disini kualifikasi dilakukan berdasarkan *lex fori*.

- Seandainya hukum intern Swiss menganggap bahwa “peristiwa hukum yang bersangkutan dikualifikasikan sebagai masalah pewarisan”, maka langkah berikutnya adalah menetapkan kaidah HPI apa dari *lex fori* yang harus dipergunakan untuk menetapkan *lex causae* dalam perkara pewarisan ini. Jadi tahap penentuan *lex causae* dilakukan berdasarkan *lex fori*.
- Kaidah HPI Swiss menetapkan “bahwa pewarisan harus diatur oleh hukum dari tempat tinggal terakhir pewaris, tanpa membedakan status bendanya (bergerak atau tetap). Hal ini berarti kaidah HPI (*choice of law rule*) Swiss menunjukkan ke arah Hukum Inggris, (*lex domicili*) sebagai *lex causae*”.

#### TAHAP KEDUA:

- Dengan mendasarkan diri kepada kaidah-kaidah hukum Inggris (sebagai *lex causae*), hakim kemudian harus menetapkan bagian-bagian mana dari harta peninggalan yang harus dikategorikan sebagai benda tetap atau benda bergerak. Jadi tindakan ini dilakukan berdasarkan *lex causae* dan tidak berdasarkan *lex fori* lagi.
- Setelah itu berdasarkan kaidah-kaidah HPI Inggris, hakim menetapkan hukum apa yang harus dipergunakan untuk mengatur proses pewarisan tersebut. Pada tahap ini hakim dapat menjumpai kenyataan-kenyataan bahwa Hukum Inggris menetapkan:
  - Untuk benda-benda bergerak, pewarisan dilakukan berdasarkan hukum dari tempat pewaris berdomisili pada saat meninggalnya. Jadi dalam hal ini hakim harus mempergunakan Hukum intern Inggris,
  - Untuk benda-benda tetap, kaidah HPI Inggris menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum

dari tempat di mana benda tersebut berada (*lex rei sitae/lex situs*). Jadi, seandainya pewaris meninggalkan sebidang tanah di Prancis, maka hukum Prancis yang akan dipergunakan untuk mengatur pewarisan tanah tersebut.

#### o Teori Kualifikasi Analitis/Otonom

Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yaitu: Ernst Rabel, dan Becket. Teori ini pada dasarnya memepergunakan metode perbandingan hukum untuk membangun suatu kualifikasi HPI yang berlaku secara universal.

Menurut teori kualifikasi otonom ini, tindakan kualifikasi terhadap sekumpulan fakta harus dilakukan secara terlepas dari kaitannya dengan terhadap sistem hukum lokal/nasional tertentu (otonom). Dengan pengertian bahwa di dalam sistem hukum HPI diberbagai negara di dunia terdapat pengertian-pengertian (*begrip*) hukum yang bersifat khas dan berlaku umum serta mempunyai makna yang sama dimanapun diseluruh penjuru dunia.

Untuk maksud tujuan tersebut, menurut Rabel haruslah digunakan metode perbandingan hukum dalam rangka mencari pengertian-pengertian HPI yang dapat di berlakukan secara universal.

Namun untuk membangun sistem HPI yang berlaku universal sangatlah sulit dilakukan, hal ini disebabkan beberapa faktor:

- Menemukan menetapkan pengertian-pengertian yang dapat berlaku secara universal merupakan pekerjaan yang sangat sulit dilakukan;
- Keterbatasan pengetahuan hakim terhadap berbagai sistem hukum yang ada diberbagai negara di dunia, sehingga sulit untuk menemukan konsep-konsep yang jelas dan diakui berbagai negara di dunia.

- Walaupun hal tersebut sulit untuk dilaksanakan, tetapi Sudargo Gautama berpendapat “cara/sikap seperti itu perlu dikembangkan dalam HPI, walaupun seseorang akan mengkualifikasikan sekumpulan fakta berdasarkan *lex fori*, tetapi hendaknya konsep-konsep HPI tersebut jangan diartikan semata-mata berdasarkan pengertian *lex fori* saja, tetapi harus pula disandarkan kepada prinsip-prinsip yang dikenal secara universal, dengan memperhatikan konsepsi-konsepsi dalam sistem hukum asing yang dianggap hampir sama”.

#### o Teori Kualifikasi HPI

Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori ini adalah G. Keigel.

Setiap kaidah HPI dianggap memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, yang diletakkan di dalam konteks kepentingan HPI, yaitu:

- Keadilan dalam pergaulan internasional;
- Kepastian hukum dalam pergaulan internasional;
- Ketertiban dalam pergaulan internasional;
- Kelancaran lalulintas pergaulan internasional.

Karena itu, pada dasarnya masalah bagaimana proses kualifikasi tersebut harus dijalankan tidak dapat terlebih dahulu, melainkan merupakan hal yang baru ditetapkan setelah penentuan kepentingan HPI apa yang hendak dilindungi oleh suatu kaidah HPI tertentu.

#### Latihan

1. Apa yang sdr ketahui tentang kelemahan dan kebaikan *lex fori*
2. Dalam teori kualifikasi bertahap ada beberapa proses sebutkan

---

## BAB V

# R E N V O I

---

### A. Penyebab Timbulnya Renvoi

➤ Masalah Renvoi timbul sebagai akibat adanya perbedaan sistem HPI. Setiap negara yang berdaulat memiliki sistem HPI sendiri-sendiri, dalam menentukan status dan kewenangan personal seseorang akan ditemukan 2 (dua) sistem yang berbeda:

- **Yang didasarkan atas Prinsip Nasionalitas**

Yang menentukan hukum yang akan diberlakukan didasarkan atas keturunan/kewarganegaraan seseorang.

- **Yang didasarkan atas Prinsip Domisili**

Yaitu dalam menentukan hukum yang akan diberlakukan di dasarkan atas tempat di mana seseorang bertempat tinggal/kediaman secara nyata.

➤ Di Indonesia tidak ditemukan ketentuan tertulis mengenai Renvoi, namun di dalam praktek Renvoi diterima baik melalui yurisprudensi maupun praktek administratif.

➤ Renvoi lahir melalui metode Kualifikasi, karena pada hakekatnya Renvoi merupakan suatu jenis kualifikasi. Renvoi adalah juga metode penemuan hukum yang akan diberlakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kompetensi hakim yang mengadili perkara.

Menurut Sunarjati Hartono, bahwa:

“persoalan renvoi tidak bisa dilepaskan atau erat sekali kaitannya dengan masalah kualifikasi dan masalah titik taut, karena memang sebenarnya ketiga persoalan tersebut dapat dicakup dalam satu persolan, yaitu dalam menentukan hukum manakah yang akan berlaku (*lex causae*) dalam suatu peristiwa HPI”.

➤ Namun dapat ditegaskan pula Renvoi lahir setelah adanya tindakan kualifikasi, karena sebelum tindakan Renvoi dilaksanakan oleh hakim, maka terlebih dahulu

dilaksanakan tindakan kualifikasi terutama dalam menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk ke dalam peristiwa perdata internasional atau peristiwa perdata biasa dengan didasarkan kepada fakta dan data yang ada.

- Munculnya teori tentang Renvoi ini didasarkan atas hasil studi ahli hukum Perdata Prancis pada tahun 1878, berkaitan dengan **Kasus Forgo**. Pada umumnya negara-negara di dunia menerima Renvoi dalam praktek, namun telah terjadi perkembangan dan perbedaan-perbedaan dalam penafsirannya.
- Istilah Renvoi ini di Inggris dikenal dengan istilah *Remission* dan jenis Renvoi yang lainnya mereka namakan *Transmission* atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah “penunjukan lebih lanjut”. Salah satu variasi lainnya dari Renvoi ini berkembang di Inggris, yang dikenal dengan istilah *Double Renvoi* yang dikembangkan berdasarkan lembaga *Foreign Court Theory*.
- Sementara ahli ada yang mengelompokkan Renvoi ini ke dalam bidang Hukum Acara Perdata Internasional, karena Renvoi dianggap sebagai metode ataupun cara mempertahankan hukum material. Sementara, kita dapat menerima pendapat ini karena memang Renvoi selalu ditemukan dalam proses peradilan, namun apabila dikatakan Renvoi sebagai Hukum Formil untuk mempertahankan Hukum Materil adalah tidak tepat karena Hukum Materil yang dapat menemukan ketentuan berlakunya hukum lain.
- Dapat kita ambil contoh yang dikaitkan dengan Pasal 16 AB, di mana dalam melaksanakan ketentuan Pasal 16 AB tersebut hendaknya penafsirannya dilaksanakan secara timbal balik terhadap orang asing yang kita inginkan, di mana hukum Indonesia berlaku di negara lain, dan sebaliknya hukum negara lain dapat pula diberlakukan di negara kita, dengan didasarkan kepada hukum nasional kita dan bukan hukum asing tersebut.

Dengan demikian, penunjukkan berlakunya hukum asing tidak didasarkan kepada kaidah-kaidah HPI hukum asing, tetapi tetap didasarkan kepada hukum Indonesia sendiri.

- Pada dasarnya kaidah-kaidah HPI dibuat untuk menunjuk kepada arah suatu sistem hukum tertentu (sistem hukum asing), dan penunjukkan sistem hukum asing tersebut dapat diartikan dalam dua pengertian:
  - Penunjuk tersebut adalah ke arah kaidah-kaidah hukum intern (*sachnorm*) saja dari suatu sistem hukum tertentu, sehingga penunjukan ini tidak meliputi kaidah-kaidah HPI hukum intern dari hukum yang bersangkutan, penunjukkan seperti ini dinamakan *Sachnormverweisung*.
  - Penunjukan yang diarahkan kepada seluruh sistem hukum asing yang bersangkutan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah HPI dari sistem hukum asing yang bersangkutan, penunjukkan semacam ini dinamika *Gesamtverweisung*.
- Renvoi hanya mungkin terjadi apabila penunjukkan oleh kaidah-kaidah HPI *Lex Fori* diarahkan kepada seluruh hukum asing yang bersangkutan (*gesamtverweisung*) dan itu termasuk di dalamnya kaidah-kaidah HPI hukum asing yang bersangkutan, kemudian kaidah HPI hukum asing yang bersangkutan menunjuk kembali ke arah hukum *lex fori* atau menunjuk lagi ke arah sistem hukum negara ketiga.
- Untuk memperjelas uraian tersebut, Sudargo Gautama memberikan contoh sebagai berikut: bilamana hakim Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan HPI Indonesia telah menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap perkara yang ia periksa atau adili adalah hukum Inggris, maka timbul persoalan atau pertanyaan apakah yang diartikan dengan Hukum Inggris tersebut, dalam hal ini terdapat 2 (dua) kemungkinan:


- a. Hukum intern (*domestic law, municipal law, local law*) Inggris yang berlaku di Inggris untuk sesama orang Inggris, atau
- b. Di dalamnya termasuk pula ketentuan-ketentuan HPI Inggris, jadi termasuk pula ketentuan *choice of law*.

Jika penunjukan kembali kepada hukum asing tersebut dianggap termasuk pula kaidah-kaidah HPI nya, maka kemungkinan terjadi apa yang dinamakan dengan penunjukan kembali, misalnya hakim negara X berdasarkan HPI negara X harus memberlakukan hukum negara Y dalam arti seluruh sistem hukum negara Y, maka mungkin ketentuan HPI negara Y menunjuk kembali kepada hukum negara X. mungkin pula HPI negara Y tersebut menunjuk lebih jauh kepada hukum negara ketiga yaitu Z sebagai penunjuk lebih jauh.

## B. Macam-macam Renvoi

Pada umumnya, Renvoi dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

- Penunjuk kembali sebagai *Pertial or Single Renvoi (Remission, Ruckverweisung, Tergoverwijzing)*, yaitu penunjukan kaidah HPI asing kembali ke arah *lex fori*. Renvoi dalam bentuk seperti ini dapat terjadi apabila kaidah-kaidah hukum *lex fori* menunjuk kepada seluruh sistem hukum asing tertentu termasuk kaidah HPI nya, dan selanjutnya kaidah HPI hukum asing tersebut menunjuk kembali kaidah hukum *lex fori* tersebut.



Contoh kasus penunjukan kembali

Kasus: FORGO CASE (1883)

Kasus Posisi:

- Forgo adalah warganegara Bavaria (Jerman);
- Ia berdomisili di Prancis sejak berusia 5 tahun tanpa memperoleh kewarganegaraan Prancis;

- Forgo meninggal dunia di Prancis secara *ab intestatis* (tanpa meninggalkan testamen);
- Forgo sebenarnya adalah seorang anak luar kawin;
- Forgo meninggalkan sejumlah barang-barang bergerak di Prancis;
- Perkara pembagian harta warisan Forgo diajukan di depan pengadilan Prancis.

Masalah:

Berdasarkan sistem hukum manakah pengaturan pembagian warisan tersebut harus dilakukan? Berdasarkan Hukum Bavaria atau Hukum Prancis?

Kaidah HPI *Lex Fori* (Prancis) menyatakan:

Persoalan pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari tempat dimana pewaris menjadi warganegara (asas Personalitas):

Kaidah HPI Bavaria menetapkan bahwa:

Pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari tempat di mana pewaris bertempat tinggal sehari-hari (*habitual Residence*).

Proses penyelesaian perkara:

- Pada tahap pertama Hakim Prancis melakukan penunjukkan ke arah hukum Bavaria, sesuai dengan perintah Kaidah HPI Prancis;
- Tampaknya, hakim Prancis menganggap penunjukkan tersebut sebagai *Gesamtverweisung* sehingga meliputi pula kaidah-kaidah HPI Bavaria;
- Telah diketahui bahwa kaidah HPI Bavaria yang menyangkut pewarisan benda-benda bergerak, menetapkan bahwa hukum yang harus dipergunakan untuk mengatur hal tersebut adalah hukum dari tempat tinggal tetap si pewaris, jadi kaidah HPI Bavaria menunjuk kembali ke arah hukum Prancis (hukum dari tempat kediaman tetap si pewaris);

- Hakim Prancis ternyata menganggap bahwa penunjukan kembali oleh kaidah HPI Bavaria sebagai suatu *Sachnormverweisung* (penunjukan kearah kaidah-kaidah hukum intern Prancis). Dalam teori HPI sikap hakim *lex fori* ini dikatakan “menerima renvoi”.
- Berdasarkan anggapan tersebut, hakim lalu memberlakukan kaidah hukum waris Prancis (*code civil*) untuk memutus perkara.

Catatan:

Perbedaan antara pemberlakuan Hukum Prancis atau Hukum Bavaria untuk memutus perkara, bukanlah sekedar merupakan masalah Teoretik saja, tetapi juga dapat menghasilkan keputusan perkara yang berlainan.


Menurut Hukum Bavaria: saudara-saudara kandung dari seorang anak luar kawin tetap berhak untuk menerima harta warisan dari anak luar kawin tersebut.

Menurut Hukum Prancis: harta peninggalan dari seorang anak luar kawin akan jatuh ke tangan negara.

Karena hakim Prancis menerima Renvoi, dan hal itu berarti menganggap bahwa penunjuk kembali oleh kaidah HPI Bavaria dianggap penunjukkan kearah hukum intern Prancis (*code civil*), maka yang menjadi keputusan dalam perkara ini adalah Harta peninggalan Forgo jatuh ke tangan Pemerintah Prancis.

➤ Penunjukan lebih jauh (transmission)

Renvoi seperti ini dapat terjadi apabila kaidah-kaidah hukum asing (termasuk kaidah HPI nya) yang telah ditunjuk oleh kaidah *lex fori* menunjuk lebih jauh kepada kaidah negara ketiga.



Contoh Kasus Penunjukan Lebih Lanjut:

Kasus: **PATINO vs PATINO**

Kasus Posisi:

- Dua orang warganegara Bolivia, yaitu suami istri Patino mengajukan permohonan perceraian;
- Pernikahan mereka dilakukan di Spanyol;
- Permohonan perceraian diajukan ke pengadilan Prancis.

Masalah:

Berdasarkan hukum manakah pemenuhan/penolakan atas permohonan perceraian itu harus dilakukan?

Proses Penyelesaian Perkara:

- Menyadari perkara ini sebagai perkara HPI, hakim Prancis (*lex fori*) melihat ke arah kaidah-kaidah HPI Prancis, yang menetapkan bahwa perkara ini dikualifikasikan sebagai perkara yang menyangkut Status Personal orang, dan karena itu harus ditetapkan berdasarkan prinsip kewarganegaraan (nasionalitet) para pihak. Jadi hakim menunjuk ke arah hukum Bolivia selaku *lex patriae* para pihak.
  - Penunjukan ke arah hukum Bolivia oleh hakim dianggap sebagai *gesamtoerweisung*, dan karena itu harus dilihat juga kaidah-kaidah HPI Bolivia.
  - Kaidah-kaidah HPI Bolivia ternyata menetapkan bahwa perkara tentang pemenuhan atau penolakan terhadap permohonan cerai harus diatur berdasarkan *lex loci celebrationis*. Jadi kaidah HPI Bolivia menunjuk lagi ke arah sistem hukum dari tempat di mana perkawinan antara pihak-pihak dilangsungkan, yaitu Hukum Spanyol.
  - Tampak disini, bahwa kaidah HPI Bolivia tidak menunjuk kembali ke arah hukum Prancis (sebagai *lex domicili*), melainkan menunjuk lebih lanjut ke arah suatu sistem hukum negara ketiga, yaitu Hukum Spanyol. Disini terjadi apa yang dinamakan Penunjukan lebih lanjut.
- The Foreign Court Theory
- Foreign Court Theory* (FCT) adalah sejenis Renvoi yang dikembangkan di dalam sistem hukum HPI Inggris. Teori

ini didasarkan kepada fiksi hukum bahwa Pengadilan Inggris dalam menyelesaikan suatu perkara HPI harus bertindak seakan-akan sebagai forum/pengadilan Asing, dan memutuskan perkara dengan cara yang sama seperti suatu badan peradilan asing (yang sistem hukumnya telah ditunjuk oleh kaidah HPI *lex fori*/HPI Inggris).

Oleh karena itu FCT atau yang dikenal juga dengan *Double Renvoi* dapat diartikan sebagai “hakim Inggris dalam mengadili suatu perkara HPI, ia akan bertindak seolah-olah ia duduk dalam kursi hakim asing yang bersangkutan, dan memutus perkara dengan cara yang sama sebagai suatu badan peradilan asing”. FCT ini di Inggris sering digunakan sebagai variasi dari *Single Renvoi*.


Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Doktrin FCT ini yaitu:

- Hakim harus menentukan terlebih dahulu sistem hukum/badan peradilan asing manakah yang seharusnya mengadili dan menyelesaikan perkara yang dihadapi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan titik taut dan kaidah-kaidah HPI *lex fori*. Pada tahap ini yang sebenarnya dilakukan adalah menentukan badan peradilan manakah yang seharusnya menjadi *The Proper Lex Fori* atau *Foreign Lex Fori* atau *Lex Fori Asing*.
- Langkah selanjutnya harus dilakukan berdasarkan sistem HPI dari *the foreign lex fori* itu. Disini akan kembali dipergunakan titik-titik taut dan kaidah HPI, tetapi yang ditentukan berdasarkan *lex fori* asing tersebut.
- Pada tahap yang kedua ini, pada dasarnya terjadi proses ulangan untuk menentukan *lex causae*.

Penentuan *lex causae* dengan mempergunakan *lex fori* asing itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan yaitu:

- Kaidah-kaidah HPI *lex fori* asing menunjukan kembali kearah *lex fori* (hukum Inggris);
- Kaidah-kaidah HPI *lex fori* asing menunjuk lebih lanjut ke arah suatu sistem hukum asing lain;
- *Lex fori* (Hukum Inggris) menunjuk kembali ke arah *lex fori* asing dan *lex fori* asing menerima/menolak *renvoi*.

Jadi, pada FCT yang menjadi masalah utama bukanlah “apakah *lex fori* (hukum Inggris) menerima atau menolak *renvoi*, melainkan apakah *lex fori* asing menerima/menolak *renvoi*”.



Beberapa kasus HPI terkenal di pengadilan Inggris, yang menggambarkan penggunaan doktrin FCT ini adalah:

**Kasus: re Annesley Case (1924)**

Duduk Perkaranya:

- Seorang wanita warga negara Inggris, berdomisili di Prancis, dan meninggal dunia di Prancis;
- Meninggal testamen yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern Inggris;
- Perkara/pokok gugatan menyangkut pembagian warisan yang mengabaikan *Legitieme Portie*;
- Fakta tambahan, walaupun si pewaris berdomisili di Prancis, tetapi ia tidak pernah memperoleh status resmi sebagai penduduk Prancis;
- Perkara diajukan di pengadilan Inggris.

Bunyi Ketentuan Hukum yang Berkaitan:

- Menurut kaidah HPI Prancis, karena pewaris tidak pernah memperoleh status resmi sebagai penduduk

Prancis, maka secara yuridik formal ia dianggap sebagai berdomisili di Inggris (domisili ditentukan berdasarkan asas nasionalitas);

- Disatu pihak, menurut kaidah hukum intern Inggris, surat wasiat yang dibuat oleh pewaris adalah sah menurut hukum. Sedangkan menurut Hukum Prancis di pihak lain, testamen semacam itu tidak sah karena pewaris telah mengabaikan *legitieme portie* bagi anak-anaknya.
- Hakim Inggris beranggapan bahwa validitas testamen itu harus ditetapkan berdasarkan Hukum Prancis (putusan akhir perkara). Jalan pikiran hakim sampai kepada putusan ini menunjukkan cara berfikir yang sejalan dengan FCT.

Proses Penyelesaian Perkara:

- Kaidah HPI Inggris, pertama sekali penunjuk ke arah hukum Prancis sebagai *lex Domicili* yang harus dipergunakan untuk menetapkan validitas testamen;
- Pengadilan Prancis (menurut pikiran hakim Inggris) akan memberlakukan kaidah HPInya, dan berkesimpulan bahwa yang seharusnya berlaku sebagai *lex causae* adalah hukum Inggris sebagai *lex Periae*, sebab sistem HPI Prancis berdasarkan asas nasionalitas, hukum dari tempat pewaris menjadi warganegaralah yang harus dipergunakan dalam mengatus validitas testamen.
- Hakim Prancis juga dianggap akan berkesimpulan bahwa dengan penunjuka ke arah hukum Inggris tersebut, kaidah-kaidah HPI Inggris akan menunjuk kembali ke arah Hukum Prancis (jadi penunjukan ke arah Hukum Inggris tersebut di anggap sebagai *Gesamtverwaisung*).
- Hakim Prancis dalam hal ini akan menerima penunjuk kebeli (*renvoi*) itu, dan ia menganggap penunjuk itu

sebagai *Sachnormverweisung* ke arah kaidah-kaidah hukum intern Prancis.

Karena itu Hakim (Inggris) berkesimpulan, bahwa hukum intern Prancislah yang harus dipergunakan untuk menetapkan validitas testamen. Menurut Hukum intern Prancis (*Code Civil*) testamen tersebut dianggap tidak sah karena megabaikan tuntutan anak-anak si pewaris khususnya tuntutan atas *legitieme porti* mereka.

### **C. Renvoi Menurut RUU HPI Indonesia**

- Menurut Pasal 2 RUU HPI Indonesia, “apabila terjadi hukum nasional seseorang yang dinyatakan berlaku dan apabila hukum tersebut menunjuk kepada hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku baginya, maka hukum intern Indonesialah yang berlaku”.
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dianjurkan agar diterima *renvoi*, yang berarti pemakaian Hukum Indonesia akan diperbesar. Hal ini tentu akan menjamin yang lebih besar lagi akan pemakaian hukum yang tepat dan jitu dalam suatu persoalan hukum yang dihadapi hakim Indonesia.

### **Latihan**

1. Apa penyebab timbulnya *renvoi*
2. *Renvoi* terdiri atas beberapa bagian sebutkan beserta contoh
3. Bagaimana *Renvoi* menurut RUU HPI Indonesia

---

## BAB VI

### KETERTIBAN UMUM

---

#### A. Istilah Ketertiban Umum

- Beberapa istilah lain yang umum dipergunakan sebagai peyebutan Lembaga Ketertiban Umum ini adalah:
  - *Ordre Public* (Perancis);
  - *Openbare Orde* (Belanda);
  - *Vorbehalt Klausel* (Jerman);
  - *Ordine Publicio* (Italia);
  - *Public Policy* (Inggris);
  - *Order Publicio* (Spanyol).
- Lembaga ketertiban umum ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan HPI, karena HPI adalah bidang hukum yang pokok masalahnya adalah berkisar kepada adanya kemungkinan pemberlakuan hukum asing sebagai akibat adanya unsur asing dalam suatu perkara hukum.
- Lembaga ketertiban umum ini muncul dalam HPI disebabkan adanya anggota masyarakat yang mempergunakan hukum asing di negara sendiri dan mempergunakan hukum nasional di negara lain.
- Pengertian ketertiban umum tidaklah sama dengan yang dimaksudkan orang awam, meskipun terkadang memiliki sedikit persamaan. Secara gramatikal lembaga ketertiban umum (*orde public*) dalam HPI dapat didefenisikan sebagai “segala faktor atau keadaan yang dapat dipergunakan oleh hakim sebagai alasan untuk tidak memberlakukan hukum asing (atau tidak mengakui keputusan-keputusan hakim negara asing)”.
- Namun pada dasarnya **Sunaryati Hartono** beranggapan bahwa “adalah sulit untuk merumuskan dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan lembaga ketertiban

umum tersebut, karena pengertiannya sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, falsafah bangsa/negara, dan sebagainya yang berkaitan dengan masyarakat hukum yang bersangkutan”.

## **B. Ruang Lingkup Ketertiban Umum**

- Dalam sistem hukum berbagai negara, dibedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. **Ketertiban umum internasional** meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud kesejahteraan negara dan perlindungan masyarakat, misalnya suatu perjanjian internasional. Adapun **ketertiban umum intern** meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan, misalnya kaidah-kaidah dalam UU Perkawinan yang berkenaan dengan batas usia untuk pernikahan.
- Hal-hal apa saja yang dapat dipergunakan oleh hakim sebagai alasan untuk tidak memberlakukan hukum asing tersebut? Karena lembaga ketertiban umum ini sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, falsafah suatu bangsa/negara, maka alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak memberlakukan hukum asing juga mengalami perbedaan-perbedaan.
- Masing-masing negara memiliki konsepsi hukum yang berbeda-beda disebabkan karena perbedaan bentuk negara, sistem politik, dan pemerintahan serta kepribadian suatu bangsa. Pertimbangan politis juga sering kali menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah suatu kaidah asing harus dipandang bertentangan dengan ketertiban umum forum sang hakim.
- Dapat dikemukakan contoh misalnya:
  - **Di Negara Rusia, dan negara-negara Sosialis lainnya** memiliki konsepsi yang berbeda dengan konsepsi yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon/*Common Law* atau Amerika yang liberalistis. Perbedaan konsepsi hukum ini pada dasarnya disebabkan perbedaan sumber

kebijakan politik dalam masyarakat. Di negara Rusia/negara-negara sosialis lainnya, pada umumnya kekuasaan politik tertinggi dipegang oleh partai dan *the rulling class* (kelas pemegang kekuasaan), oleh karena itu segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak politik partai/*the rulling class* dianggap bertentangan dengan *orde public*, dan oleh karena itu hakim di Rusia/negara-negara sosialis lainnya akan mengesampingkan (tidak memberlakukan) hukum asing apabila bertentangan dengan kehendak partai/*the rulling class* tersebut.

- Sebaliknya **di negara-negara yang menganut konsepsi liberal**, walaupun masalah politik juga merupakan masalah yang dapat dipergunakan sebagai dasar penolakan pemberlakuan hukum asing (*orde public*). Akan tetapi yang menentukan garis politik bukanlah partai atau *the rulling class* sebagai mana di Rusia/negara-negara sosialis lainnya akan tetapi ditentukan oleh eksekutif, sehingga apabila hukum asing yang akan diberlakukan tersebut bertentangan dengan kebijakan politik yang ditentukan oleh eksekutif, maka hakim akan mengesampingkan pemberlakuan hukum asing yang bersangkutan. Jadi, dapat dikatakan walaupun kedua kelompok negara-negara ini sama-sama mempergunakan alasan politik sebagai salah satu alasan untuk tidak memberlakukan hukum asing, akan tetapi terdapat perbedaan dalam menentukan konsepsi politik. Yang satu ditentukan oleh Partai/*the rulling class*, sedangkan yang lain ditentukan oleh eksekutif, sehingga terjadi perbedaan dalam menafsirkan pengertian politik tersebut.

### C. Fungsi Ketertiban Umum

- Dalam kaitannya dengan pemberlakuan hukum asing di negeri sendiri, dalam kaitannya dengan lembaga ketertiban umum memunculkan suatu permasalahan: apakah seorang

hakim (*lex fori*) terikat untuk selalu memberlakukan ketentuan hukum asing di dalam yuridiksinya? Memang, di dalam mempergunakan hukum asing di negeri sendiri hakim sering kali dihadapkan kepada suatu keadaan bahwa terkadang norma-norma hukum asing tersebut bertentangan dengan perasaan hukum, sendi-sendi hukum, serta asas-asas hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Untuk itulah timbul suatu anggapan bahwa adalah tidak sewajarnya untuk tetap memberlakukan hukum asing yang tidak sesuai tersebut.

- Oleh karena itu seorang hakim (*lex fori*) tidak selalu terikat untuk selalu mempergunakan ketentuan-ketentuan hukum asing dalam menyelesaikan peristiwa perdata internasional, selalu akan ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di dalam wilayah *lex fori*.
- Prinsip yang dipergunakan untuk menetapkan hal ini adalah “jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat-akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi hukum setempat (*lex fori*) maka hukum asing itu akan dapat dikesampingkan dengan dasar demi **kepentingan umum** atau **ketertiban umum**”. **Kegel** berpendapat “bahwa konsep keteriban umum pada dasarnya berkenaan dengan bagian yang tidak dapat dijajah dari sistem hukum setempat, karena itu sistem hukum asing (yang seharusnya berlaku) dapat dikesampingkan bila bertentangan dengan *untouchable part* dari *lex fori* tadi”. Pendapat lainnya diajukan oleh **Martin Wolf** yang mengatakan “bahwa masalah *orde public* merupakan pengecualian terhadap berlangsungnya hukum asing”.
- Lembaga ketertiban umum dalam HPI berfungsi untuk membatasi berlakunya hukum asing dengan tanpa mengurangi nilai rasa keadilan bagi para pencari keadilan.
- Secara tradisional doktrin-doktrin HPI membedakan dua fungsi dari lembaga ketertiban umum, yaitu:

- **Fungsi Positif**

Yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum (hukum nasional sang hakim) tetap diberlakukan/tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing tersebut, terlepas dari persoalan hukum manakah yang seharusnya berlaku (*lex causae*) atau apapun isi kaidah *lex fori* tersebut.

- **Fungsi Negatif**

Yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing, apabila akibat pemberlakuan hukum asing tersebut akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar dari hukum *lex fori*.

- Lembaga Ketertiban Umum, memiliki fungsi sebagai pembatas atau pencegah berlakunya hukum asing yang menurut kaidah HPI negara bersangkutan seharusnya dipergunakan (*lex causae*), bilamana pemakaian hukum asing tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi hukum nasional, maka hakim dapat mengesampingkan pemakaian hukum asing tersebut.

#### **D. Pemakaian Ketertiban Umum**

- Penerapan atau penggunaan lembaga ketertiban umum dalam Hukum Perkawinan dapat dilihat dalam contoh berikut:
  - Seorang Warga Negara Indonesia beragama Islam, dan sudah menikah di Indonesia. Ketika ia bertempat tinggal di Jerman hendak menikah lagi dengan seorang wanita warga negara Jerman. Perkawinan yang kedua ini tidak akan dapat dilangsungkan di Jerman. Karena bertentangan dengan paham ketertiban umum dalam sistem hukum Jerman. Monogami dianggap sebagai suatu sendi asasi dalam sistem Hukum Perkawinan Jerman.
  - Contoh lainnya berkaitan dengan penerapan lembaga ketertiban umum dalam Peraturan Mahkamah Agung No.

1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksana Putusan Arbitrase Asing, dinyatakan “Putusan Arbitrase Asing yang dapat dilaksanakan di Indonesia, terbatas kepada keputusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum”. Kemudian di dalam Pasal 4 Ayat (2) ditambahkan lagi bahwa “*exequatur* tidak dapat dilaksanakan apabila putusan arbitrase asing tersebut nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia”.

➤ Untuk melihat hal-hal apa saja yang dapat dianggap bertentangan dengan lembaga ketertiban umum, dalam kaitannya dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, dapat disimpulkan beberapa pemikiran dari **Erman Rajagukguk**, yaitu:

- Adalah bertentangan dengan ketertiban umum, jika salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup, sebelum keputusan diambil. Namun apabila pihak yang bersangkutan sudah dipanggil, namun menolak untuk mengambil bagian atau tidak aktif dalam arbitrase, maka keadaan ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.
- Karena keputusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan ketertiban umum. Di beberapa negara, misalnya Italia, undang-undang arbitrase setempat mengharuskan keputusan arbitrase memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Namun perlu diketahui, tidak semua negara mengharuskan dicantumkannya alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan arbitrase, misalnya di beberapa negara “*Common Law*”.
- Alasan selanjutnya yang dipergunakan sebagai hal yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah apabila pengambilan keputusan arbitrase tersebut melanggar prosedur dari arbitrase yang bersangkutan, misalnya

apabila keputusan tersebut harus dikuatkan oleh pengadilan setempatnya.

- Ketertiban umum juga dikaitkan dengan apakah perjanjian dibuat dengan paksaan atau tidak.
- Begitu banyak penafsiran yang dapat diberikan oleh pengadilan terhadap lembaga ketertiban umum, sehingga dapat diibaratkan sebagai suatu kuda binal “*unruly horse*” yang bisa lari ke sana ke mari, terutama dalam kaitannya untuk menolak pemberlakuan keputusan lembaga ketertiban umum.
- Terdapat beberapa alasan yang umum dipergunakan sebagai alasan dalam mengesampingkan hukum asing, yaitu:

- Norma/Keadaan Perbudakan

Maksudnya, segala norma hukum/keadaan hubungan para pihak yang sifatnya satu sama lain menjadi budak atau perikatan yang mengandung unsur perbudakan.

Rasionya, tidak satupun hakim dibelahan dunia ini yang membenarkan adanya perbudakan.

- Mati Perdata

Maksudnya adalah keadaan hukum seseorang yang dinyatakan tidak lagi mempunyai hak untuk menyatakan kehendaknya, baik terhadap harta yang dimilikinya maupun terhadap keluarganya. Jadi apabila terdapat suatu perjanjian dimana salah satu pihak berada dalam keadaan mati perdata, maka keadaan hukum tersebut dapat dibatalkan oleh hakim.

- Bergantung Kepada Sendi-sendi, Adat Istiadat, yang Hidup Dalam Masyarakat.

Dalam hal ni akan ditemukan dua konsepsi:

- Ketertiban Umum Nasional/Ketertiban Umum Intern.

Yaitu hal-hal yang sangat erat dengan kebiasaan dan adat istiadat hukum nasional suatu negara yang bersangkutan, ataupun meliputi kaidah-kaidah yang

membatasi kebebasan seseorang, misalnya kaidah-kaidah dalam UU Perkawinan yang berkenaan dengan batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lainnya, bagi masyarakat Barat/Timur Asing Cina, lembaga *Samen Leven* (atau yang dikenal di Indonesia sebagai Kumpul Kebo) dianggap sebagai suatu hal yang wajar, tidak demikian halnya dengan bangsa Indonesia yang beragama dan menjunjung tinggi adat ketimuran.

○ Ketertiban Umum Internasional/Ketertiban Umum Ekstren

Yaitu hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan internasional dari hukum internasional, atau meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan negara atau perlindungan bagi masyarakat. Misalnya, sah atau tidaknya perjanjian internasional.

- Walaupun dari deskripsi tersebut di atas, lembaga ketertiban umum tampak memiliki sifat yang positif untuk kepentingan *lex fori*, namun penggunaannya secara berlebihan dapat menghambat hubungan pergaulan internasional, perkembangan hukum *lex fori*, dan bahkan mungkin pula meyebabkan terjadinya ketidakadilan. Itulah sebabnya **Sudargo Gautama** menyebutkan lembaga ketertiban umum ini sebagai “rem darurat” dalam pemberlakuan hukum asing tersebut, atau tidak diberlakukannya hukum asing yang bersangkutan dengan maksud agar hakim jangan sampai terlampau sering mengesampingkan pemberlakuan hukum asing dengan mempergunakan alasan melanggar ketertiban umum.
- Penggunaan lembaga ketertiban umum ini hanya dipergunakan apabila dipandang benar-benar sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan munculnya pemikiran bagaimana kalau seorang hakim (*lex fori*) selalu mengesampingkan penggunaan hukum asing, karena

kondisi seperti ini akan dapat merusak hubungan antar bangsa/negara.

- Lembaga ketertiban umum ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan beberapa lembaga HPI lainnya, misalnya Lembaga Penerusan Keadaan Hukum (*Vested Right*), Lembaga Timbal Balik, dan juga Lembaga Penyeludupan Hukum. Pada dasarnya lembaga-lembaga ini merupakan lembaga yang berkembang dalam bidang Hukum Keluarga.

### **Latihan**

1. Apa penyebab ketertiban umum ini muncul
2. Apa fungsi ketertiban umum yang sdr ketahui
3. Ketertiban umum banyak dipergunakan dalam hal apa saja

---

## BAB VII

### VESTED RIGHTS

---

#### A Istilah dan Pengertian

- Sebagai alat penyeimbang dalam penggunaan Lembaga Ketertiban Umum, maka dikembangkan Lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum/*Vested Right*. Sebagai suatu lembaga yang menghormati hak-hak yang telah diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah hukum asing.
- Beberapa istilah lain yang dipergunakan sebagai penyebutan Lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum adalah:
  - *Verkrengen Rechten* (Belanda);
  - *Vested Rights* (Inggris), *Acquired Rights* (Inggris);
  - *Droit Acquis* (Prancis).
  - Istilah “Pelanjutan keadaan hukum/hak-hak yang diperoleh” sering kali disebut dengan *Rights and Obligations Created Abroad*, atau Hak dan Kewajiban hukum yang ditertibkan di luar negeri.
- Yang menjadi pokok permasalahan dalam lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum ini adalah: “apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum (asing) tertentu, perlu diakui atau tidak oleh *lex fori*”.
- Oleh karena itu, lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum dapat didefenisikan sebagai “suatu lembaga di mana ketentuan hukum (asing) tetap diindahkan oleh hukum atau hakim suatu negara, demi tercapainya keadilan bagi para pihak”.
- Dalam HPI diterima adanya prinsip bahwa sesuatu hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum asing, akan diakui dan dilaksanakan seperlunya pada suatu negara sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsep Ketertiban Umum negara yang bersangkutan.

- Dengan demikian perubahan fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya suatu kaidah yang semula dipergunakan.

Misalnya:

Seorang saudagar Arab beragama Islam, yang berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Saudi Arabia diperkenankan untuk memiliki 4 (empat) orang istri atau dengan istilah lain melakukan Poligami. Berdasarkan ketentuan ini saudagar Arab ini melakukan perkawinan dengan 2 (dua) orang wanita sebagai istri-istrinya dan memperoleh anak dari keduanya. Kemudian selama beberapa saat Saudagar Arab tersebut dengan disertai oleh istri dan anak-anaknya berkunjung ke Prancis. Selama di Prancis saudagar Arab tersebut memperoleh beberapa anak dari istrinya tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah status dari anak dan istrinya tersebut.

Berdasarkan ketentuan HPI Prancis, melarang seorang pria untuk memiliki istri lebih dari seorang, dan Asas Monogami ini termasuk ke dalam masalah Ketertiban Umum Internasional.

Apabila ketentuan Hukum Prancis yang menganut asas Monogami tersebut diberlakukan, maka perkawinan dengan lebih dari satu istri yang dilakukan oleh saudagar Arab tersebut merupakan suatu kejahatan, yang mengakibatkan bahwa perkawinan kedua dianggap tidak sah, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kedua dianggap sebagai tidak sah.

Namun apabila Ketentuan Hukum Prancis diberlakukan untuk mengatur Status perkawinan Saudagar Arab tersebut, tindakan seperti ini merupakan tindakan yang kurang menghormati ketentuan hukum asing. Oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Arab Saudi, yang pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan dianggap sebagai perkawinan yang sah, maka untuk hal ini diadakan pengecualian terhadap kaidah ketertiban umum

internasional Prancis yang menganut asas Monogami, sehingga perkawinan saudagar Arab tersebut tetap dianggap sah, demikian pula anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, dan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Jadi sebenarnya doktrin ini erat kaitannya dengan pengakuan terhadap apa yang telah dimiliki atau yang telah menjadi hak seseorang. Hak dan kewajiban hukum yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu kaidah hukum haruslah dihormati oleh siapa saja, termasuk oleh *lex fori*, kecuali bila pengakuan terhadap hak-hak semacam itu akan menimbulkan akibat-akibat yang bertentangan dengan kepentingan umum.

- Di negara-negara Aglo Saxon, hak yang telah diperoleh di negara asing pada umumnya diakui. Di Inggris mengenai hal tersebut diadakan pembatasan-pembatasan dengan beberapa ketentuan, yaitu:
  - Pelaksanaan hak tersebut bertentangan dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh parlemen dengan daya laku ekstra teritorial.
  - Pelaksanaan hak tersebut bertentangan dengan jiwa atau moral undang-undang Inggris atau melawan lembaga-lembaga politik Inggris.
  - Bila hak tersebut mengenai kewenangan teritorialitas negara asing yang terbatas berlakunya hanya diwilayah sendiri.
  - Hak tersebut didapat melalui perbuatan-perbuatan tidak sah, menurut ketentuan hukum negara asing meskipun menurut ketentuan Hukum Inggris perbuatan-perbuatan hukum tersebut tergolong kepada perbuatan yang sah.
  - Jika mengenai ketentuan hukum acara.
- Di Negara Sosialis Komunis, pelanjutan keadaan hukum memang kurang diperhatikan, terutama apabila hak-hak yang diperoleh berdasarkan hukum asing tersebut bersifat melanggar Sistem Kapitalisme.

- Di Indonesia Lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum ini juga telah diakui keberadaannya secara tersirat dalam berbagai peraturan. Ketentuan yang memuat pelanjutan keadaan hukum ini misalnya dalam Pasal 16 AB dan Pasal 3 AB yang menganut Prinsip Nasionalitas, di dalam kedua Pasal ini seolah-olah telah diakuinya lembaga pelanjutan keadaan hukum secara tertulis. Demikian pula Pasal 17 AB yang menganut Prinsip *Lex rei sitae*, “mengenai benda tidak bergerak diatur menurut ketentuan dimana benda tidak bergerak tersebut berada”. Juga memuat pengakuan terhadap hak-hak yang diperoleh berdasarkan sistem hukum asing.

### **B Hubungannya Dengan Ketertiban Umum dan Timbal Balik**

- Prof Sudargo Gautama menyebutkan bahwa lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum ini adalah sebagai memperlambat atau memperbaiki pelaksanaan lembaga Ketertiban Umum.
- Lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum ini justru merupakan kebalikan dari penerapan Lembaga Ketertiban Umum. Dalam Lembaga Ketertiban Umum, maka HPI sang Hakim (*lex fori*) yang akan diberlakukan dengan mengesampingkan kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya diberlakukan (*lex causae*). Sedangkan pada Lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan.
- Berdasarkan sejarah perkembangannya lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum berkembang pada masa kejayaan falsafah individualisme, yang menganggap bahwa “milik” seseorang mempunyai kekuatan hukum yang mutlak, sehingga perlu dilindungi dimanapun dan terhadap siapapun. Tetapi sesuai dengan perkembangannya, lembaga ini dipengaruhi pula oleh pandangan tentang “hak milik yang berfungsi sosial” sehingga lembaga pelanjutan keadaan hukum ini cenderung untuk dianut secara terbatas,

dalam arti “hak-hak yang dimiliki seseorang berdasarkan hukum asing dapat diakui oleh *lex fori* sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat *lex fori*”.

- Dalam hal pemberlakuan lembaga Pelanjutan Keadaan Hukum perlu diperhatikan *Asas Reciprocitas* (Timbal Balik). Jika suatu negara kurang memperhatikan hak-hak yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan hukum negara lain, maka negara lain juga akan melakukan tindakan yang serupa, dengan tindakan memperhatikan hak-hak yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan hukum negara pertama (*lex fori*).
- Pengakuan terhadap prinsip pelanjutan keadaan hukum, hanya dapat dihentikan apabila pelanjutan keadaan hukum tersebut akan menimbulkan ketersinggungan rasa keadilan masyarakat sang hakim.
- Kesimpulan:
  - Lembaga pelanjutan keadaan hukum dipandang sebagai perluasan terhadap lembaga ketertiban umum, yaitu dengan menghormati hak-hak yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan hukum asing sepanjang tidak menyinggung kaidah-kaidah dan ketertiban masyarakat, bangsa, negara, dari sang hakim (*lex fori*) dan juga sebagai penghormatan terhadap asas timbal balik sebagai hukum pergaulan antar bangsa.
  - Lembaga ketertiban umum dan lembaga pelanjutan keadaan hukum, sebenarnya merupakan dua segi dari satu soal yang sama dalam HPI, yaitu pemberlakuan dan pengakuan terhadap hukum asing oleh *lex fori*. Hukum asing/hak yang diperoleh berdasarkan hukum asing diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum/masyarakat nasional *lex fori*.
  - Bila disatu pihak lembaga Ketertiban Umum merupakan pengecualian terhadap keharusan memberlakukan kaidah hukum asing yang seharusnya diberlakukan, maka

dipihak lain lembaga pelanjutan keadaan hukum merupakan pengakuan terhadap berlakunya suatu kaidah hukum asing atau hak-hak yang tertib dari padanya.

### **Latihan**

1. Apa yang menjadi inti permasalahan dalam vested right ini
2. Bagaimana hubungan ketertiban umum dan reciprocitas
3. Sebutkan contoh vested right yang sdr ketahui

---

## BAB VIII

### LEMBAGA TIMBAL BALIK (RECIPROCITAS)

---

#### A. Istilah dan Pengertian Lembaga Timbal Balik

- Beberapa peristilahan yang dikenal bagi penamaan Lembaga Timbal Balik yaitu:
  - *Gleichberechtigung und ergeltung, Gegenrecht, Reciprozitat* (Jerman);
  - *Wederkerigheid en Vergelding, Reciprociteit* (Belanda);
  - *Reciprocity* (Inggris);
  - *Reciprocita* (Italia).
- Lembaga timbal balik mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam upaya untuk menentukan hukum yang akan diberlakukan guna penyelesaian peristiwa perdata internasional (*lex causae*).
- Setelah hakim dapat menentukan hukum asing mana yang terkait dengan suatu peristiwa perdata internasional (PPI) dan akan diberlakukan untuk menyelesaikan PPI yang bersangkutan, biasanya hakim tidak secara langsung memberlakukan hukum asing yang bersangkutan. Tetapi terlebih dahulu harus juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai dasar untuk memberlakukan hukum asing yang bersangkutan, misalnya:
  - Apakah hukum asing yang bersangkutan tidak melanggar asas-asas ketertban umum dari hukum sang hakim (*lex fori*);
  - Atau pengaruh dari asas timbal balik karena harus diadakan pembalasan;
  - Dan juga pertimbangan-pertimbangan harus dilakukannya penyesuaian (Aanpassung).Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal tersebut di atas, terbuka kemungkinan bagi hakim

untuk memberlakukan hukum asing yang bersangkutan, atau hakim akan menyingkirkan hukum asing tersebut dan mempergunakan hukumnya sendiri.

- Dari sekelumit uraian tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Asas timbal balik juga menjadi penentu pemberlakukan suatu hukum asing, karena dalam pergaulan internasional yang dianut antar bangsa prinsip persamaan hak, persamaan penilaian, dan persamaan perlakuan memegang peranan yang amat penting. Namun, sangat jarang sekali asas timbal balik ini dipergunakan sebagai alasan untuk mengesampingkan pemberlakukan hukum asing, karena bukanlah suatu keharusan untuk diberlakukannya suatu hukum asing digantungkan kepada syarat bahwa negara asing yang bersangkutan juga harus memberlakukan hukum kita secara sama.
- Persoalan Lembaga timbal balik ini lebih condong kita golongan kepada persoalan yang memperlihatkan corak Hukum Internasional Publik daripada Hukum Perdata Internasional, karena didasarkan kepada adanya hubungan antar bangsa yang harmonis dalam pergaulan internasional, dan banyak dipengaruhi hal-hal yang bersifat politis.

## **B. Beberapa Jenis Lembaga Timbal Balik**

- Tindakan suatu negara yang merugikan negara lain (sebagai alasan pemberlakukan lembaga timbal balik) dapat berbentuk 2 (dua) hal, yaitu:
  - Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi perbuatan-perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, misalnya tindakan suatu negara untuk mengenakan tarif impor barang mewah bagi import mobil secara utuh (CBU) dari luar negeri, atau menetapkan suatu kuota tertentu bagi produk hasil industri/pertanian yang berasal dari negara lain. Hal seperti inilah yang dikenal

dengan istilah **Retorsie** yang menjadi perbincangan dalam HPI. Tetapi ada pula tindakan timbal balik yang saling menguntungkan, yang terjadi apabila suatu negara melakukan tindakan terlebih dahulu yang kemudian diimbangi dengan tindakan yang sama oleh negara lainnya. Misalnya, Singapura memberlakukan ketentuan bahwa bagi WNA yang akan mengajukan gugatan perdata akan dikenakan biaya panjar perkara yang cukup besar. Namun setelah ditandatanganinya kerjasama antar negara-negara ASEAN maka biaya tersebut dihapuskan. Sebagai imbalan terhadap hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan untuk menghapuskan biaya panjar perkara bagi WNA yang berada di Indonesia.

Tindakan timbal balik secara Retorsie bisa digolongkan lagi ke dalam dua jenis:

- o Timbal Balik Formal

Orang asing dari suatu negara akan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara sendiri, apabila dinegara orang asing tersebut warga negara sendiri mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara dari negara asing tersebut.

Dalam timbal balik secara formal, masih bersifat abstrak karena tidak ditentukan secara terperinci tindakan-tindakan apa yang menjadi perlakuan dalam tiap-tiap negara. Oleh karena itu perlakuan-perlakuan yang timbul kemudian bisa berbeda-beda tergantung kepada masing-masing negara.

Terdapat 2 (dua) bentuk tertentu untuk munculnya asas timbal balik formal ini:

- Perlakuan Nasional/Asimilasi dengan Warga Negara

Yaitu kebijakan suatu negara terhadap orang-orang asing yang berada dalam wilayah

negara tersebut, di mana orang-orang asing tersebut mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara sendiri.

Pada timbal balik seperti ini warga negara asing (WNA) dari suatu negara akan dianggap seolah-olah warga negara sendiri, dan telah dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat suatu negara sehingga WNA tersebut akan diperlakukan sama dengan warga negara sendiri dari suatu negara, demikian pula sebaliknya.

Misalnya, WNA yang berasal dari Thailand akan diberlakukan ketentuan hukum yang sama dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi WNI, demikian pula sebaliknya.

Salah satu ketentuan yang mengalir mengenai hal tersebut adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 AB yang menentukan “bahwa pada prinsipnya (selama tidak ditentukan lain). Hukum perdata (Sipil dan Dagang) untuk orang asing maupun warga negara adalah sama”, jadi bagi orang asing di Indonesia dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti halnya WNI sendiri.

- Bangsa yang Diutamakan

WNA dari suatu negara akan memperoleh perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diterima oleh WNA dari negara lain yang bersama-sama telah menandatangani persetujuan perlakuan tersebut.

Misalnya: Indonesia telah menandatangani persetujuan dengan Jepang, Belanda, Australia, dan Timor Leste dimana telah ditentukan bahwa warga negara dari setiap negara tersebut akan diberlakukan sama seperti halnya perlakuan

yang diterima oleh WNA lainnya yang bersama-sama ikut menandatangani persetujuan tersebut. Hal ini berarti bahwa bagi WNI yang berada di Jepang akan menikmati hak-hak maupun keuntungan-keuntungan tidak kurang dengan hak-hak maupun keuntungan yang diterima oleh warga negara Australia, Belanda, Timor Leste yang berada di Jepang, demikian pula sebaliknya Warga Negara Jepang akan menikmati hak-hak, keuntungan-keuntungan yang diberikan Indonesia kepada warga negara Australia, Belanda, Timor Leste yang terdapat di Indonesia.

o Timbal Balik Material

Pada timbal balik material ini telah ditentukan secara terperinci perlakuan-perlakuan yang akan diterima WNA yang berada di suatu negara dalam peraturan perundang-undangan, yang menentukan bahwa hak-hak yang diberikan kepada orang asing dalam suatu negara sama dengan hak-hak yang diperoleh Warga Negara dari negara tersebut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari *International Treatment*

Latihan

1. Apa yg dimaksud dengan reciprocitas
2. Sebutkan jenis-jenis reciprocitas yg sdr ketahui

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Seto, Dasar-Dasar HPI, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992).
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).
- Hj. Nurhaina Burhan, dan Dedi Harianto, Hukum Perdata Internasional, (FH USU, Medan, 2007)
- Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, (Alumni, Bandung, 1986).
- Sudargo Gautama, Capita Selecta HPI, (Alumni, Bandung, 1983).
- Sudargo Gautama, Pengantar HPI Indonesia, (Bina Cipta, Bandung, 1987).
- Sunaryati Hartono, Pokok-pokok HPI, (Bina Cipta, Bandung, 1976).
- Ridwan Khairandi, dkk, Pengantar HPI Indonesia, (Gama Media & FH.UI, Yogya, 1999).
- Tineke Louise Tuegeh Londong, Ketertiban Umum Dan Konvensi New York 1958, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996).

## BIODATA PENULIS I



Dr. Isdiana Syafitri, S.H., M.Hum., dilahirkan di Binjai pada 26 April 1973. Penulis menamatkan pendidikan di SDN 020263 Binjai pada tahun 1985, kemudian di SMPN 1 Binjai pada tahun 1988, dan SMA Negeri 1 Binjai pada tahun 1991. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992 dan Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis pada tahun 2009. Pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di USU. Sejak tahun 2004, penulis menjadi dosen DPK Kopertis Wilayah I (kini LLDikti) dan ditempatkan di Universitas Amir Hamzah hingga sekarang.

## BIODATA PENULIS II



Dr. Atika Sandra Dewi, S.H., M.H., lahir di Medan pada 12 Maret 1977. Penulis menamatkan pendidikan di SD Perguruan Tinggi Islam Teladan Medan pada 1989, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 21 Medan dan lulus pada 1992, serta menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 13 Medan pada 1995. Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Amir Hamzah dengan gelar Sarjana Hukum yang diperoleh pada 2000. Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Perdata diraih pada 2011 dari Universitas Sumatera Utara. Pada 2024, penulis menyelesaikan Program Doktor Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Sejak 2011, penulis mengabdikan diri sebagai dosen tetap di Universitas Amir Hamzah.





# HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Buku Hukum Perdata Internasional ini dirancang sebagai panduan lengkap untuk memahami berbagai aspek penting yang terkait dengan hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu, badan hukum, dan negara dari berbagai yurisdiksi di dunia. Buku ini membahas secara sistematis dan mendalam prinsip-prinsip dasar, teori, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks internasional, baik dari sudut pandang peraturan nasional maupun konvensi internasional. Dalam buku ini, pembaca akan diajak mempelajari berbagai konsep fundamental seperti yurisdiksi pengadilan asing, konflik hukum lintas negara, prinsip-prinsip pilihan hukum, dan mekanisme pengakuan serta pelaksanaan putusan asing yang menjadi bagian integral dari Hukum Perdata Internasional. Selain itu, buku ini juga mengulas peraturan terkait kontrak internasional, hak milik internasional, serta permasalahan warisan dan harta pribadi yang melintasi batas negara. Dilengkapi dengan analisis kasus nyata dan contoh aplikasi hukum yang relevan, buku ini bertujuan memberikan gambaran lengkap sekaligus praktis dalam mengatasi permasalahan hukum yang sering muncul dalam praktik lintas negara. Buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, dan semua pihak yang berkepentingan dalam memahami dan menerapkan Hukum Perdata Internasional secara benar dan efektif.



Penerbit  
PT. Radja Intercontinental Publishing  
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,  
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

[www.radjapublika.org](http://www.radjapublika.org)  
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-634-7495-01-3 (PDF)



9 786347 495013